

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Teori Negara Hukum

Banyak teori atau pendapat tentang negara hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli baik oleh Plato, Aristoteles, John Locke, Montesquieu dan lainnya, namun masih bersifat samar-samar dan tenggelam dalam waktu yang sangat panjang, kemudian muncul kembali secara lebih eksplisit pada abad ke-19, yaitu dengan munculnya konsep *rechtsstaat* yang dikembangkan oleh Frederich Julius Stahl di Eropa Continental yang diilhami oleh pemikiran Immanuel Kant.

Paham *rechtsstaats* pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental. Ide tentang *rechtsstaats* mulai populer pada abad ke-17 sebagai akibat dari situasi sosial politik Eropa didominasi oleh absolutisme raja.⁹ Paham *rechtsstaats* dikembangkan oleh ahli-ahli hukum Eropa Barat kontinental seperti Immanuel Kant (1724-1804) dan Friedrich Julius Stahl.¹⁰ Sedangkan paham *the rule of law* mulai dikenal setelah Albert Venn Dicey pada tahun 1885 menerbitkan bukunya yang berjudul *Introduction to Study of The Law of The Constitution*.

Paham *the rule of law* bertumpu pada sistem hukum *Anglo Saxon* atau *Common law system* konsep negara hukum menurut Immanuel Kant di dalam bukunya *Methaphysiche Anfangsgrunde der Rechtslehre*, mengemukakan

⁹. Padmo Wahjono, , Ind-Hill Co, Jakarta, 1989, hlm 30.

¹⁰. Miriam Budiardjo, Dasar- *Pembangunan Hukum di Indonesia* Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 1998, hlm 57.

mengenai konsep negara hukum liberal. Immanuel Kant mengemukakan paham negara hukum dalam arti sempit, yang menempatkan fungsi recht pada staat, hanya sebagai alat perlindungan hak-hak individual dan kekuasaan negara diartikan secara pasif, yang bertugas sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan masyarakat.

Negara harus menentukan secermat-cermatnya jalan-jalan dan batas-batas kegiatannya, bagaimana lingkungan (suasana) kebebasan itu tanpa dapat ditembus. Negara harus mewujudkan atau memaksakan gagasan akhlaq dari segi negara, juga secara langsung, tidak lebih jauh dari seharusnya menurut suasana hukum. Inilah pengertian negara hukum, bukannya misalnya, bahwa negara itu hanya mempertahankan tata hukum saja tanpa tujuan pemerintahan, atau hanya melindungi hak-hak dari perseorangan saja.¹¹

Lebih lanjut Friedrich Julius Stahl mengemukakan empat unsur rechtsstaats dalam arti klasik, yaitu :

1. Perlindungan hak-hak asasi manusia.
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan.
3. Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan.
4. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Paul Scholten, salah seorang jurist (ahli hukum) yang terbesar dalam abad ke-20 di Nedherland, menulis tentang negara hukum. Dan Paul Scholten menyebut dua ciri negara hukum, yang kemudian diuraikan secara luas dan kritis. Ciri utama negara hukum, ialah "*er is recht tegenover den staat*", yang artinya

¹¹. Notohamidjojo, O., Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat Di Indonesia, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1970, hlm 24.

apabila negara itu mempunyai hak terhadap negara, individu mempunyai hak terhadap masyarakat. Asas ini meliputi dua segi :

1. Manusia itu mempunyai suasana tersendiri, yang pada dasarnya terletak di luar wewenang negara.
2. Pembatasan suasana manusia itu hanya dapat dilakukan dengan ketentuan undang-undang, dengan peraturan umum.

Ciri yang kedua negara hukum menurut Paul Scholten: "*er is scheiding van machten*", artinya dalam negara hukum ada pemisahan kekuasaan. Selanjutnya Von Munch misalnya berpendapat bahwa unsur negara berdasarkan atas hukum ialah adanya :¹²

1. Hak-hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Keterikatan semua organ negara pada undang-undang dasar dan keterikatan peradilan pada undang-undang dan hukum.
4. Aturan dasar tentang peroporsionalitas.
5. Pengawasan peradilan terhadap keputusan-keputusan kekuasaan umum.
6. Jaminan peradilan dan hak-hak dasar dalam proses peradilan.
7. Pembatasan terhadap berlaku surutnya undang-undang.

Syarat-syarat dasar rechtsstaat yang dikemukakan oleh Burkens, dalam tulisannya tentang ide Negara Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Asas legalitas, setiap tindak pemerintahan harus didasarkan atas dasar Peraturan Perundang-undangan. Dengan landasan ini Undang-undang formal dan Undang-Undang Dasar sendiri merupakan tumpuan dasar tindak pemerintahan.
2. Pembagian kekuasaan, syarat ini mengandung makna bahwa kekuasaan negara tidak boleh hanya bertumpu pada satu tangan.

¹². A. Hamid S., *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisa Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV*, Disertasi, Fakultas Pascasarjana, UI, 1990, hal. 312.

3. Hak-hak dasar, hak-hak dasar merupakan sasaran perlindungan hukum bagi rakyat dan sekaligus membatasi pembentukan undang-undang.
4. Pengawasan peradilan, bagi rakyat tersedia saluran melalui pengadilan yang bebas untuk menguji keabsahan tindakan pemerintahan.

Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan, dalam penjelasan mengenai sistem pemerintahan negara ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan, ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini mensyaratkan kepada seluruh penyelenggara negara dan warga negaranya harus taat terhadap hukum. Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan manifestasi dari konsep dan alam pikiran bangsa Indonesia yang lazim disebut dengan hukum dasar tertulis. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertulis, hanya memuat dan mengatur hal-hal yang prinsip dan garis-garis besar saja. Negara Indonesia sebagai negara hukum dapat diketahui dalam :

1. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum.
2. Pembukaan dicantumkan kata-kata Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia.
3. Bab X Pasal 27 ayat (1) disebutkan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan itu dengan dengan tidak ada kecualinya.
4. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 (yang sudah dihapus) disebutkan dalam Sistem Pemerintahan Negara, yang maknanya tetap bisa dipakai, yaitu Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka.
5. Sumpah/Janji Presiden/Wakil Presiden ada kata-kata “memegang teguh Undang-Undang Dasar dan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya”.
6. Bab X.A Hak Asasi Manusia Pasal 28i ayat (5), disebutkan bahwa untuk penegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip

negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

7. Sistem hukum yang bersifat nasional.
8. Hukum dasar yang tertulis (konstitusi), hukum dasar tak tertulis (konvensi).
9. Tap MPR No.III/MPR/2000, tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.
10. Adanya peradilan bebas.

Penyelenggaraan negara Indonesia sebagai negara hukum telah dikembangkan konsep *checks and balances*, seperti adanya Peradilan Tata Usaha Negara. Hal lain sebagaimana dalam tap MPR No.XI/MPR/1998, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Huruf a, yaitu “pelaksanaan penyelenggaraan negara oleh lembaga-lembaga eksekutif, yudikatif dan eksekutif. Selain itu juga telah dikembangkan lembaga-lembaga ekstra struktural baik yang dibentuk berdasarkan undang-undang maupun dengan Peraturan Presiden tentang lembaga-lembaga yang bertugas untuk mengawasi jalannya pemerintahan, seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Ombudsman, dan sebagainya.

2.1. Asas Legalitas

Pasal 1 ayat (1) KUHP “Tiada suatu perbuatan dapat di pidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan” Dalam hukum pidana, dikenal asas legalitas, yakni asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Dalam bahasa latin, dikenal sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenalli*

yang artinya lebih kurangnya adalah tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu.¹³

Asas ini di masa kini lebih sering diselaraskan dengan asas non retroaktif, atau asas bahwa peraturan perundang-undangan tidak boleh berlaku surut. Secara mudah, asas ini menyatakan bahwa tidak dipidana kalau belum ada aturannya. Syarat pertama untuk menindak terhadap suatu perbuatan yang tercela, yaitu adanya suatu ketentuan dalam undang-undang pidana yang merumuskan perbuatan tercela itu dan memberikan suatu sanksi terhadapnya.

Biasanya asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian, yaitu tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. Pengertian yang pertama tersebut di atas, bahwa harus ada aturan undang-undang jadi aturan hukum yang tertulis terlebih dahulu, jelas tampak dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, dimana dalam teks Belanda disebutkan "*wettelijke strafbepaling*", yaitu aturan pidana dalam perundangan. Tetapi dengan adanya ketentuan ini, konsekuensinya adalah perbuatan-perbuatan pidana menurut hukum adat lalu tidak dapat dipidana, sebab di situ tidak ditentukan dengan aturan yang tertulis.¹⁴

Di Indonesia dan di belanda pada umumnya masih diakui prinsip ini, meskipun ada juga beberapa ahli yang tidak dapat menyetujui hal ini, misalnya Taverne, Pompe dan Jonkers. Prof. Scholter menolak adanya perbedaan antara analogi dan tafsiran ekstensif yang sudah jelas-jelas dan nyata diperbolehkan. Menurut pendapatnya, baik dalam hal penafsiran ekstensif, maupun dalam analogi

¹³. Moeljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta – Rineka Cipta, Hlm. 23.

¹⁴. Ibid. hlm 25.

dasarnya adalah sama, yaitu dicoba untuk menemukan norma-norma yang lebih tinggi (lebih umum atau lebih abstrak) daripada norma yang ada. Penerapan undang-undang berdasarkan analogi ini berarti penerapan suatu ketentuan atas suatu kasus yang tidak termasuk di dalamnya.

Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali ada ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada sebelumnya, semikian pasal 1 ayat (1) KUHP. Ayat (2) pasal tersebut memberikan pengecualian sebagaimana telah kita bahas diatas. Peraturan ini berlaku untuk seluruh proses perkara.¹⁵

Dengan kata lain, kalau dalam waktu antara putusan tingkat pertama dan tingkat banding, atau antara banding dengan kasasi terjadi perubahan undang-undang untuk kepentingan terdakwa, maka Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan MA harus menerapkan Pasal 1 ayat (2) KUHP. Namun Sahetapy menambahkan lagi empat aspek yakni tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan. Pidanaaan juga harus berdasarkan undang-undang, tidak diperbolehkan berdasarkan kebiasaan. Jadi pelanggaran atas kaidah kebiasaan dengan sendirinya belum menghasilkan perbuatan pidana. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa kaidah kaidah kebiasaan tidak berperan dalam hukum pidana. Penunjukan secara implisit ke kebiasaan terdapat pada *blanket norm* seperti dalam pasal 282 KUHP, dan beberapa delik omisi di mana tidak berbuat dapat dipidana.¹⁶

¹⁵. *Ibid. hlm 12.*

¹⁶. Sahetapy, J.E., 1995, *Hukum Pidana*, Yogyakarta – Liberty.

Ketentuan-ketentuan tersebut semuanya melanggar asas *lex-certa*, Tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas. Syarat *lex certa* berarti bahwa undang-undang harus cukup jelas, sehingga :

- a) Merupakan pegangan bagi masyarakat dalam memilih tingkah lakunya.
- b) Untuk memberikan kepastian kepada penguasa mengenai batas-batas kewenangannya.

Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang. Undang-undang menentukan pidana-pidana yang dijatuhkan, demikian bunyi Pasal 89 ayat (2) UUD Belanda. Pembentuk undang-undang yang lebih rendah dapat membuat peraturan pidana selama diizinkan oleh pembentuk undang-undang formal. Tetapi tidak boleh menciptakan pidana lain daripada yang telah diatur dan ditentukan oleh undang-undang dalam artian formal. Hakim juga tidak diperbolehkan menjatuhkan pidana lain daripada yang telah ditentukan oleh undang-undang. Meskipun demikian, pasal 14 (a) KUHP memberikan wewenang kepada hakim untuk menetapkan syarat khusus kepada pidana bersyarat berupa kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhi oleh terpidana, namun hal ini ada batasan-batasannya.

Penuntutan pidana hanya menurut cara yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Penuntutan pidana adalah seluruh proses pidana, mulai dari pengusutan sampai pelaksanaan pidana (bandingkan pasal 1 butir 7 KUHP) penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan negeri yang berwenang dalam hal ini menurut cara yang diatur

dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

2.3. Standar Profesi Dan Etika Dokter

2.3.1. Pengertian Standar Profesi Dokter

Profesi apapun yang dilaksanakan oleh seseorang akan selalu didasarkan atas ukuran-ukuran atau standar yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi tersebut. Hal ini tidak berlaku untuk profesi dokter atau tenaga medis saja. Pengembangan profesi lain pun dituntut untuk melaksanakan standar itu, namun khusus profesi medis tuntutan itu sangat ketat. Hal ini dikarenakan dalam melakukan pekerjaan sebagai seorang dokter risiko pekerjaannya sangat berat dikarenakan berhubungan dengan cacat fisik, dan atau hilangnya nyawa seseorang.

Dokter dalam melakukan pekerjaannya tidak pernah luput dari kemungkinan untuk melakukan kesalahan, bahkan dapat dikatakan bahwa tidak ada pekerjaan seorang dokter yang tidak bersentuhan dengan manusia, baik yang sedang sehat, apalagi orang yang sedang menderita sakit. Dengan kata lain, seorang dokter selalu berhubungan dengan orang yang secara psikis dalam keadaan sakit, juga secara emosional membutuhkan perhatian dan perlakuan ekstra dari seorang dokter.

Standar profesi tidak hanya diperuntukkan bagi tenaga medis, tetapi juga bagi rumah sakit sebagai acuan dalam memberikan pelayanan medis, sebab standar profesi adalah merupakan prosedur baku yang dibuat sesuai dengan

bidang spesialisasi, fasilitas, dan sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu, pengertrian standar profesi menurut Leenen adalah

*De formulering van de norma voor de medische professionele standar zou dan kurnen zijn zorgvudgd de mediche standar handelen al seen gemideide bekwaam arts van gelijke medische categorie in gelijke omstandigheden met middelen die in rdelijke verhouding staan tot het concrete handelingsdoel.*¹⁷

Norma standar profesi kedokteran dapat diformulasikan sebagai berikut :

- a) Terapi (yang berupa tindaskan medik tertentu) harus teliti.
- b) Harus sesuai dengan ukuran medis (kriteria mana ditentukan dalam kasus konkret yang dilaksanakan berdasarkan ilmu pengetahuan medik), yang berupa cara tindakan medis tertentu dantindakan medis yang dilakukan haruslah berdasarkan ilmu pengetahuan medis dan pengalaman.
- c) Sesuai dengan kemampuan rata-rata yang dimiliki oleh seorang dokter dengan kategori keahlian medis yang sama.
- d) Dalam kondisi yang sama.
- e) Dengan sarana dan Upaya yang wajar sesuai dengan tujuan konkret Tindakan medis tertentu.

Secara detail rumusan tentang standar profesi yang dikemukakan oleh Leenen dijelaskan oleh Heriyani Safitri sebagai berikut :¹⁸

- a. Berbuat secara teliti/seksama (*zorgvuldig handelen*) dikaitkan denganculpa/kelalaian.
- b. Sesuai ukuran ilmu medis (*volgens de medische standaard*).
- c. Kemampuan rata-rata (*average*) disbanding katregori keahlian medik yang sama (*gemiddelde bekwaamheid van gelijke medische categorie*).
- d. Situasi dan kondisi yang sama (*geljke omstandigheden*).
- e. Sarana Upaya (*middelen*) yang sebanding/proporsional (asas proporsional) sabagai terjemahan dari met middelen die redelijke vehouding staan dengan tujuan konkret tindakan/perbuatan tersebut (*tot het concereet handelingsdoel*).

¹⁷. H.J.J. Leenen dalam Hermien Hadiati Koeswadi II, op.cit., hlm. 150.

¹⁸. Heriyani Safitri, *Op.Cit*, hlm 63.

Hermien Hadiati Koeswadji memberi pengertian standar profesi sebagai niat atau iktikad baik dokter yang didasari etika profesinya, bertolak dari suatu tolak ukur yang disepakati Bersama oleh kalangan pendukung profesi. Wewang untuk menentukan hal-hal yang dapat dilakukan dan yang tidak dapat dilakukan dalam suatu kegiatan profesi merupakan tanggung jawab profesi itu sendiri. Supriadi dengan mengutip pendapat dari W.B. van der Mijn bahwa dalam melaksanakan profesinya seorang tenaga Kesehatan harus berpegang pada tiga ukuran umum yang meliputi :¹⁹ Kewenangan, Kemampuan rata-rata, dan Ketelitian yang umum.

2.3.2. Tanggung Jawab Profesi Dokter

Suatu jabatan apapun pada hakikatnya akan selalu melekat wewenang dan kekuasaan, oleh karena itu setiap kekuasaan dalam mengemban tugas pada suatu jabatan juga terdapat tanggung jawab. Dokter sebagai pengemban tugas suatu profesi dalam berbagai segi yang berhubungan dengan pelayanan medis, selalu dan kerap kali berhadapan dengan tuntutan pemenuhan tanggung jawab baik secara hukum maupun yang berkaitan dengan kode etik kedokteran.

Hal di atas selaras dengan konsiderans menimbang dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 huruf c yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan praktik kedokteran yang merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian dan kewenangan yang secara terus-menerus harus ditingkatkan mutunya melalui Pendidikan dan pelatihan

¹⁹. Hermien Hadianti Koewandji L, *Op.Cit, Hlm 104*.

berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, lisensi, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan praktik kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dokter dalam kedudukannya sebagai penjual jasa, dalam arti sebagai pelaku usaha, akan berhubungan dengan pasien sebagai konsumen yang membutuhkan jasa dokter tersebut. Dalam kondisi demikian, secara timbal balik symbiosis mutualisme sebagaimana makna yang terkandung di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa konsumen jasa adalah sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1 ayat (2) yaitu konsumen Akhir. Praktik kedokteran sebagai bagian bagian dari tanggung jawab profesi dijelaskan di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 dijelaskan bahwa praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan Upaya Kesehatan (Pasal 1 angka 1). Adapun profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah suatu pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui Pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani Masyarakat (Pasal 1 angka 11).

Adapun beberapa ciri profesi sebagaimana yang dikemukakan oleh Anny Isfandyarie sebagai berikut :²⁰

- a. Merupakan suatu pekerjaan yang berkedudukan tinggi dari para ahli yang terampil dalam menerapkan pengetahuan secara sistematis.
- b. Mempunyai kompetensi secara eksklusif terhadap pengetahuan dan keterampilan tertentu.
- c. Didasarkan pada Pendidikan yang intensif dan disiplin tertentu.
- d. Mempunyai tanggungjawab untuk mengembangkan pengetahuan dan

²⁰. *Ibid*, hlm 23-24.

- keterampilannya, serta mempertahankan kehormatan.
- e. Mempunyai etik tersendiri sebagai pedoman untuk menilai pekerjaannya.
 - f. Cenderung mengabaikan pengendalian dari Masyarakat atau individu.

Pelaksanaannya dipengaruhi oleh Masyarakat, kelompok kepentingan tertentu, dan organisasi professional lainnya terutama dari segi pengakuan terhadap kemandiriannya. Otoritas suatu tanggung jawab bertumpu pada adanya suatu kompetensi keahlian dan keterampilan teknikal superior yang dimiliki seseorang termasuk seorang dokter. Keadaan yang demikian ini sekaligus menunjukkan bahwa kedudukan pasien dalam kompetensi keahlian berada dalam posisi inferior, sehingga pasien tidak dapat menilai secara objektif atas profesionalisme pelayanan yang dilakukan oleh dokter.

Disamping itu, dokter mempunyai kepercayaan kepada pasien bahwa pasien membutuhkan pelayanan profesionalnya yang harus dilaksanakannya dengan kesungguhan niat dan tanggung jawab. Terkait dengan tanggung jawab profesi dokter, Heriyani menguraikan hal-hal apa saja yang harus dimiliki seorang dokter dalam menjalankan tugas profesinya sebagai berikut :²¹ Pendidikan, pengalaman, dan kualifikasi lain; Derajat resiko lain. dan Peralatan perawatan.

2.3.2. Tanggung Jawab Etik Seorang Dokter

Pelaksanaan suatu tanggung jawab profesi apapun Namanya tidak harus selalu tertinggal dengan perkembangan dinamika Masyarakat apalagi profesi dokter yang harus selalu menyesuaikan dengan perkembangan IPTEKDOK yang sedang dan akan terjadi. Perkembangan IPTEKDOK tidak juga meninggalkan standar baku yang telah ada, bahkan standar tersebut akan menjadi rujukan dalam

²¹. Heriyani Saftri, *Op.Cit, hlm 48*.

melakukan Tindakan medis pada pasien, Dimana rujukan adalah kode etik profesi sebagai landasan filosofi dan idealism sebagai pengemban profesi yang luhur.

Sebagai pengemban tugas kemanusiaan, dokter diharapkan tidak terpengaruh hubungan secara bisnis dalam menggunakan kemajuan teknologi kedokteran dan tetap berpegang pada kode etik dan sumpah dokter. Pengaturan tentang perilaku dokter diatur di dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) yang dijadikan sebagai pedoman perilaku. Pedoman ini berlaku tidak hanya Ketika melaksanakan tugasnya sebagai seorang dokter, tetapi juga digunakan dalam hubungan kemasyarakatan sehari-hari. Dokter sedapat mungkin tetap mencerminkan perilaku yang terpuji, karena seorang dokter adalah cerminan manusia yang berbudi luhur dalam memberikan pertolongan medis pada manusia tanpa melihat status sosial dan asal-usulnya.

Kode Etik Kedokteran yang berlaku di Indonesia didasarkan pada falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 juga telah disesuaikan dengan The International Code of Medical Ethics, dan kemudian penjabaran lebih lanjut diatur dalam Surat Keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Nomor 111/PB/A.4/2013. Pokok-pokok yang diatur dalam KODEKI antara lain tentang hubungan dokter secara kemanusiaan, kewajiban umum, kewajiban dokter terhadap pasien, kewajiban dokter terhadap teman sejawat, dan kewajiban dokter terhadap diri sendiri. Jika dilihat dari segi macamnya, pelanggaran etik kedokteran dibagi kedalam beberapa jenis, yaitu :

- 1) Pelanggaran etik murni, terdiri atas :
 - a. Menarik imbalan yang tidak wajar atau menarik imbalan jasa dari keluarga sejawat dokter dan dokter gigi.
 - b. Mengambil alih pasien tanpa persetujuan sejawatnya.

- c. Memuji diri sendiri dihadapan pasien.
 - d. Dokter mengabaikan kesehatannya sendiri.
- 2) Pelanggaran etikolegal, terdiri atas :
- a. Pelayanan dokter di bawah standar.
 - b. Menerbitkan surat keterangan palsu.
 - c. Membuka rahasia jabatan atas pekerjaan dokter.
 - d. *Abortus provokatus*.
 - e. Pelecehan seksual.

Deddy Rasyid memberikan beberapa contoh tentang pelanggaran etik, sekaligus pelanggaran hukum sebagai berikut :

- 1) Pelanggaran etik kedokteran, antara lain :
- a. Tidak memelihara kesehatannya sendiri dengan baik (melanggar Pasal 20 KODEKI).
 - b. Melakukan perbuatan yang bersifat memuji diri sendiri (melanggar Pasal 4 KODEKI).
 - c. Tidak mengutamakan atau mendahulukan kepentingan Masyarakat (melanggar Pasal 1 KODEKI Tentang Sumpah Dokter).
 - d. Mengambil alih penderita dari teman sejawat tanpa persetujuan (melanggar Pasal 19 KODEKI).
- 2) Pelanggaran etik sekaligus pelanggaran hukum pidana, antara lain :
- a. Menerbitkan surat keterangan palsu (melanggar Pasal 7 KODEKI sekaligus melanggar Pasal 267 KUHP).
 - b. Membuka rahasia jabatan atau pekerjaan dokter (melanggar Pasal 16 KODEKI sekaligus melanggar Pasal 322 KUHP).
 - c. Tidak mau melakukan pertolongan darurat kepada orang yang menderita (melanggar Pasal 17 KODEKI sekaligus melanggar Pasal 304 KUHP).

Pelanggaran kode etik oleh dokter seperti dipaparkan di atas, maka dapat dijatuhi sanksi oleh Majelis Kehormatan Kode Etik Kedokteran (MKEK) berupa hukuman disiplin dan jabata, sedangkan pelanggaran etik yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan (KUHP) sudah merupakan bagian dari hukum positif sehingga apabila dokter melanggar ketentuan tersebut, sanksi yang diterima sesuai dengan napa yang dimuat dalam undang-undang. Tanggung jawab

secara etis mempunyai hubungan dengan lafal sumpah dokter yang menjadi pegangannya didalam melakukan tugas sebagai seorang professional untuk melayani masyarakat, terutama bagi pasien yang membutuhkan suatu pelayanan medis dengan tujuan agar penyakit yang dideritanya dapat sembuh, paling tidak mengurangi rasa sakitnya. Lafal Sumpah Hippocrates memuat butir-butir yang berhubungan dengan larangan melakukan eutanasia aktif (eutanasia dengan tindakan langsung, misalnya lewat suntikan), abortus provokatus (keguguran karena kesengajaan), dan pelecehan seksual. Selain itu, juga mengandung kewajiban melakukan rujukan jika tidak mampu, memelihara rahasia pekerjaan dokter, memperlakukan guru beserta anak-anaknya dengan layak, bahkan jika perlu memberikan sebagian hartanya kepada guru ketika ia membutuhkan. Sesuai dengan perkembangan ilmu kedokteran atau kesehatan, lafal sumpah dokter direvisi berulang kali dan disempurnakan melalui SK Menkes RI 434/Menkes/SK/X/1983.

Penyempurnaan lafal sumpah dokter dikuatkan pada Mukernas Etika Kedokteran tahun 2001 dan Muktamar IDI tahun 2012. Yang mempunyai kewajiban mengucapkan lafal sumpah dokter adalah semua dokter warga negara Indonesia, baik lulusan pendidikan dalam negeri ataupun luar negeri. Mahasiswa asing yang belajar di Fakultas Kedokteran di Indonesia diharuskan juga mengucapkan lafal sumpah dokter. Adapun bunyi lafal Sumpah Dokter tersebut adalah sebagai berikut : Demi Allah saya bersumpah, bahwa :

1. Saya akan membaktikan hidup saya guna perikemanusiaan.
2. Saya akan menjalankan tugas dengan cara yang terhormat dan bersusila sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai dokter.

3. Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur profesi kedokteran.
4. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena keprofesian saya.
5. Saya tidak akan menggunakan pengetahuan saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan perikemanusiaan, sekalipun diancam.
6. Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai saat pembuahan.
7. Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan pasien, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.
8. Saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, gender, politik, kedudukan sosial dan jenis penyakit dalam menunaikan kewajiban terhadap pasien.
9. Saya akan memberi kepada guru-guru saya penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya.
10. Saya akan perlakukan teman sejawat saya seperti saudara kandung.
11. Saya akan mentaati dan mengamalkan Kode Etik Kedokteran Indonesia.
12. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya.

Untuk yang beragama Islam di bagian awal mengucapkan “Demi Allah saya bersumpah” sedangkan Untuk penganut agama selain Islam mengucapkannya sesuai yang ditentukan oleh agama masing-masing. Tanggung jawab etik tidak terlepas dari kewajiban, bahkan dapat dikatakan bahwa suatu tanggung jawab yang ada karena adanya kewajiban yang tidak terpenuhi atau dengan kata lain, kewajiban tersebut dilalaikan pemenuhannya. Perihal kewajiban umum dokter diatur dalam ketentuan Pasal 1 sampai dengan ketentuan Pasal 13 dari KODEKI tersebut. Berikut ketentuan tentang kewajiban dokter menurut KODEKI Atas berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dengan maksud untuk lebih nyata menjamin dan mewujudkan kesungguhan dan keluhuran ilmu kedokteran sebagaimana dimaksud di atas, kami para dokter Indonesia yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI), membakukan dan membukukan nilai-nilai tanggung jawab profesional profesi kedokteran dalam suatu Kode Etik

Kedokteran Indonesia (KODEKI), yang diuraikan dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1 : Setiap dokter wajib menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah dan atau janji dokter.

Pasal 2 : Seorang dokter wajib selalu melakukan pengambilan Keputusan profesional secara independen, dan mempertahankan perilaku profesional dalam ukuran yang tertinggi.

Pasal 3 : Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi.

Pasal 4 : Seorang dokter wajib menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri.

Pasal 5 : Tiap perbuatan atau nasihat dokter yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik, wajib memperoleh persetujuan pasien/keluarganya dan hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien tersebut.

Pasal 6 : Setiap dokter wajib senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan atau menerapkan setiap penemuan teknik atau pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya dan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat.

Pasal 7 : Seorang dokter wajib hanya memberi surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya.

Pasal 8 : Seorang dokter wajib, dalam setiap praktik medisnya, memberikan pelayanan secara kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, disertai rasa kasih sayang (*compassion*) dan penghormatan atas martabat manusia.

Pasal 9 : Seorang dokter wajib bersikap jujur dalam berhubungan dengan pasien dan sejawatnya, dan berupaya untuk mengingatkan sejawatnya pada saat menangani pasien dia ketahui memiliki kekurangan dalam karakter atau kompetensi, atau yang melakukan penipuan atau penggelapan.

Pasal 10 : Seorang dokter wajib menghormati hak-hak- pasien, teman sejawatnya, dan tenaga kesehatan lainnya, serta wajib menjaga kepercayaan pasien.

Pasal 11 : Setiap dokter wajib senantiasa mengingat kewajiban dirinya melindungi hidup makhluk insani.

Pasal 12 : Dalam melakukan pekerjaannya seorang dokter wajib memperhatikan keseluruhan aspek pelayanan kesehatan (promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif), baik fisik maupun psiko-sosial-kultural pasiennya serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdian sejati masyarakat.

Pasal 13 : Setiap dokter dalam bekerjasama dengan para pejabat lintas sectoral di bidang kesehatan, bidang lainnya dan masyarakat, wajib saling menghormati.

Selama ini, fakta mengenai banyaknya persoalan hukum yang menyangkut sengketa hukum Kesehatan, baik secara perdata maupun secara pidana, secara tidak langsung menunjukkan bahwa belum diperilehnya hasil maksimal dalam penyelesaiannya. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai factor, diantaranya :

1. Masih kurangnya sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidang tertentu, Dimana dalam hal ini hukumlah yang dapat memberikan pemahaman.
2. Masih kurangnya tenaga yang mempunyai keterampilan dalam hal penyusunan kontrak-kontrak di bidang hukum Kesehatan, terutama yang menyangkut apabila terjadi persoalan hukum di dalam pelaksanaan pelayanan Kesehatan yang dilakukan dokter terhadap pasien.

2.3.3. Kewenangan Dokter Sebagai Fungsi Profesi

Suatu tanggung jawab bermula karena adanya kewenangan yang melekat pada tugas yang diemban oleh seseorang dalam suatu profesi, baik secara individu maupun secara kolektif. Kewenangan ini adalah kewenangan hukum oleh seseorang tenaga medis dalam menjalankan tugas profesinya untuk melakukan pelayanan terhadap pasiennya yang sedang menderita atau yang sedang sakit. Atas dasar kewenangan yang melekat pada tugasnya, dokter tersebut berhak melakukan pengobatan sesuai dengan keahlian dan bidang keilmuannya.

Di Indonesia, kewenangan seorang dokter dalam menjalankan profesi sebagai tenaga medis diatur oleh Departemen Kesehatan melalui berbagai regulasi, dan regulasi yang mengatur tentang kewenangan dokter tersebut diatur pada Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang menjelaskan bahwa surat tanda regulasi dokter dan atau dokter gigi diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) tersebut, dokter secara administrasi telah diberi kewenangan untuk menjalankan suatu Tindakan medis sesuai profesi yang diembannya untuk melakukan pelayanan medis kepada pasien dan Masyarakat sesuai dengan bidang keilmuan yang diperolehnya. Ketentuan ini pula merupakan suatu koridor hukum terhadap dokter yang melarang untuk melakukan sesuatu pelayanan medis apabila tidak teregistrasi dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 hal tersebut merupakan perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai pelanggaran hukum.

Kewenangan sendiri tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan suatu proses yang bertahap dan berjenjang dalam suatu tugas yang ada pada sebuah organisasi profesi. Seorang dokter dalam mengemban profesinya untuk mendapatkan kewenangan untuk melakukan tugas memberi pelayanan medis terhadap pasien tidak lain adalah didasarkan pada keilmuan secara profesional. Dengan demikian, atas dasar itulah dokter diberi wewenang secara professional untuk menjalankannya tanpa harus mengabaikan standar profesi yang dimilikinya. Menurut Syahrul Machmud, pada pokoknya yang dimaksud dengan kewenangan adalah hak seseorang untuk melakukan pekerjaannya yaitu berupa pelayanan medis. Kewenangan ini baru ada ketika dokter yang akan melakukan praktik melakukan pendaftaran pada Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) yaitu suatu badan yang otonom dan mandiri. Setelah teregistrasi pada badan tersebut, kemudian badan ini mengeluarkan izin praktik kepada dokter tersebut, dan dengan

keluarnya izin itulah maka seorang dokter baru memiliki kewenangan melakukan profesinya yaitu pelayanan Kesehatan atau medis.²²

Dalam menjalankan suatu wewenang, maka tersirat adanya suatu kewajiban yang harus dipenuhi sebelum wewenang tersebut dijalankan oleh yang berkepentingan, dalam hal ini seorang dokter untuk melakukan pelayanan medis terhadap pasien. Tanggung jawab profesi sebagai bagian dari kewenangan seseorang, termasuk tenaga medis, dalam hal ini dokter dalam menjalankan pekerjaannya untuk melayani masyarakat. Professional menurut Wila Ch. Supriadi adalah orang yang bekerja berdasarkan keahlian yang sesuai dengan bidangnya, keahlian tersebut didapat dari pendidikan formal tertentu, dan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut dapat untuk mencari nafkah, dapat juga buak untuk mencari nafkah.²³

Dalam melakukan suatu pelayanan medis terhadap pasien sebagai bagian dari kewenangnya, dokter sedapat mungkin harus melakukannya berdasarkan standar profesi. Hal ini tidak lain adalah untuk menghindari atau setidaknya meminimalisir adanya tautan terhadap resiko medis yang mungkin akan timbul akibat pelaksanaan tindakan pelayanan medis tersebut. Menurut D. Veronika Komalasari mengungkapkan bahwa tujuan ditetapkannya standar pelayanan medis atau standar profesi medis antara lain sebagai berikut :

- a. Untuk melindungi Masyarakat (pasien) dari praktik yang sesuai dengan standar profesi medis.
- b. Untuk melindungi profesi dari tuntutan masyarakat yang tidak wajar dan tidak sesuai profesi dokter.

²². Syahrul Macmud, op.cit., hlm. 148.

²³. Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Kedokteran*, (Bandung; Mandar Maju, 2001), hlm. 95.

- c. Sebagai pedoman dalam pengawasan, pembinaan, dan peningkatan mutu pelayanan kedokteran.
- d. Sebagai pedoman untuk menjalankan pelayanan Kesehatan yang efektif dan efisien.

2.3.5. Hak Dan Kewajiban Dokter

Hak dan kewajiban seorang dokter ditentukan dan melekat berdasarkan pada tugas serta wewenang yang ada pada diri seseorang. Tugas dan wewenang tidak hanya diartikan dalam kaitannya dengan lingkungan kerja pada suatu institusi, tetapi juga dapat dimaknai sebagai yang ada dan melekat pada diri seseorang sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dengan mengedepankan sikap sebagai seorang profesional.

Dipandang dari segi profesi, sebagaimana yang berlaku bagi dokter, hak merupakan tuntutan terhadap pemenuhan prestasi atau jasa yang telah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan oleh suatu institusi atas pekerjaan berdasarkan profesinya. Tidak hanya itu, dokter dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya memperoleh perlindungan hukum yang sama dengan warga negara lain, memberikan pelayanan dan memperoleh informasi lengkap secara jujur dari pasien. Sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomer 29 Tahun 2024 tentang Praktik Kedokteran dikatakan bahwa dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak :

- a. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional.
- b. Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional.
- c. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya.
- d. Menerima imbalan.

Hak-hak dokter sebagaimana yang ditegaskan dalam ketentuan pasal 50 Undang-undang Nomer 29 Tahun 2004 dapat tidak diberlakukan apabila dokter dalam menjalankan tugas profesinya tidak mematuhi standar profesi, terutama hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Adapun Komalasari menguraikan macam hak dokter terkait dengan perjanjian terapeutik sebagai berikut :²⁴

- a. Hak atas informasi pasien mengenai keluhan-keluhan yang diderita.
- b. Hak atas imbalan jasa atau honorarium.
- c. Hak mengakhiri hubungan dengan pasien, jika pasien tidak mematuhi nasihat yang diberikan.
- d. Hak atas itikad baik dari pasien dalam pelaksanaan transaksi terapeutik.
- e. Hak atas privacy.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa hak merupakan wewenang untuk berbuat dan tidak berbuat. Akan tetapi, dalam kaitan dengan pelayanan medis, tindakan dokter harus beralasan dan terukur sesuai dengan standar profesinya untuk menghindari adanya penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*) bagi dokter. Hak selalu berpasangan dengan kewajiban, sehingga kewajiban sering dikatakan sebagai beban atau tugas yang harus dilaksanakan. Pada hakikatnya, hak dan kewajiban merupakan sebuah tuntutan dari wewenang yang melekat pada seseorang, tuntutan aman di satu pihak pemenuhan prestasi, dan pada lain pihak tuntutan prestasi sebagai seorang dokter dan sebagai seorang profesi.

Berkaitan dengan hak, H.J.J. Leenen menyatakan bahwa manusia mempunyai dua macam hak asasi, yaitu hak asasi sosial dan hak asasi individual. Batas antara keduanya agak kabur, sehingga diperlakukan suatu landasan pemikiran yang berbeda. Hal tersebut dikarenakan hak asasi individual

²⁴. D. Veronika Komalasari dalam Anny Isfandyarie, op.cit., hlm. 96.

mempunyai aspek social. Hal ini berarti kedua kategori hak asasi tersebut dalam kenyataannya mengungkapkan dimensi individual dan social dari keberadaan atau eksistensi sesuatu. Hak asasi pelayanan Kesehatan merupakan salah satu hak asasi social manusia.²⁵

Menyangkut persoalan hak asasi, Purnadi Purbacaraka menyatakan bahwa sesungguhnya hak asasi merupakan perangkat asas-asas yang timbul dari nilai-nilai hak asasi tersebut pada dasarnya dapat dibedakan antara hak asasi positif dengan hak asasi negative. Lebih lanjut Purnadi Purbacaraka menyatakan hak asasi positif berisikan kewenangan dasar yang sepenuhnya harus dijamin, sedangkan hak asasi negative merupakan perangkat hak-hak asasi manusia yang harus dilindungi terhadap segala macam gangguan yang datang dari luar pribadi yang bersangkutan.

Secara historis, pengaturan hak telah mendapat perhatian sejak abad ke-19 di Jerman dengan dikemukakannya dua teori tentang hak seperti yang dikutip oleh

R. Soeroso sebagai berikut :

- a. Teori yang menganggap hak sebagai kepentingan yang terlindung (*Balangen theorie*) oleh Rudolf von Jhering dimana pandangan teori ini hak merupakan sesuatu yang penting bagi yang bersangkutan, yang dilindungi oleh hukum. Sebuah teori dalam pernyataannya mudah mengacaukan antara hak dengan kepentingan, dan harus diakui bahwa hak pada prinsipnya melindungi kepentingan.
- b. Teori yang menganggap hak sebagai kehendak yang dilengkapi dengan kekuatan (*wilsmacht theorie*) oleh Bernhard Windscheid. Dimana teori ini berpandangan bahwa hak itu adalah kehendak yang dilengkapi dengan kekuatan yang oleh tata tertib hukum diberikan kepada yang bersangkutan yang mana berdasarkan kehendak itu, maka yang bersangkutan dapat memiliki sesuatu.

²⁵. H.J.J. Leenen dalam Syahrul Machmud, op,cit., hlm. 74.

Pelayanan medis yang dilakukan dokter atas dasar *informed consent* yang menimbulkan hubungan antara kedua belah pihak (dokter dan pasien) merupakan suatu hak diantara masing-masing harus dilindungi sesuai dengan aturan baik secara etis, lebih lagi secara hukum. Tindakan medis dilakukan atas kehendak dari kedua belah pihak yaitu dokter dan pasien. Van Apeldoorn memberi rumusan tentang hak sebagai berikut hak adalah sebuah kekuatan (*macht*) yang diatur oleh hukum, dan kekuasaan ini berdasarkan kesusilaan (*moral*) dan tidak hanya kekuatan fisik saja. Apeldoorn juga menyatakan bahwa yang hak ialah hukum yang dihubungkan dengan seseorang manusia atau subjek hukum tertentu. Maka kekuatan menjelma menjadi kekuasaan, sehingga akhirnya suatu hak timbul apabila mulai bergerak.²⁶

Dalam menjalankan profesinya, upaya dokter tidak hanya terbatas pada menuntut hak-haknya untuk dipenuhi atas jasa yang diberikannya sesuai dengan tugas dan wewenang yang diembannya, melainkan juga terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pada uraian Pasal 51 disebutkan bahwa dokter dan dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib :

- a. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional, serta kebutuhan medis pasien.
- b. Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan sesuatu pemeriksaan atau pengobatan.
- c. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.

²⁶. Van Apeldoorn dalam R. Soeroso, loc.cit.

- d. Melakukan pertolongan darurat atas dasar prikemusiaan, terkecuali bila yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya.
- e. Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.

Selanjutnya, kewajiban dokter tidak lain adalah memberi pertolongan kepada pasien yang memerlukan, dalam hal ini memerlukan pelayanan tindakan medis. Secara prinsip, baik secara pribadi maupun institusi, baik atas nama individu maupun profesi, semua orang berkewajiban memberikan pertolongan kepada siapapun, termasuk seorang pasien, apalagi bagi tenaga penyedia kesehatan sesuai dengan sumpahnya, dokter mempunyai kewajiban dan beban moral yang tinggi untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan, dalam hal ini adalah seorang pasien.

Hippocrates telah mengingatkan bahwa ilmu kedokteran merupakan perpaduan antara pengetahuan dan seni (*science and art*) yang harus dirumuskan sedemikian rupa hingga menghasilkan suatu diagnosis yang mendekati kebenarannya.²⁷

Kewajiban dalam pelayanan Kesehatan oleh tenaga medis, termasuk dokter sebagai bentuk dari implementasi pelayanan kesehatan yang mencirikan berbagai aspek, seperti yang dikemukakan oleh van der Mijn dikutip oleh Komalasari bahwa ciri-ciri pokok pelayanan Kesehatan adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang yang meminta pertolongan profesional, pada umumnya berada pada posisi ketergantungan, artinya bahwa harus meminta semacam pertolongan tertentu dengan maksud untuk mencapai tujuan khusus.
Setiap orang yang meminta pertolongan dari orang yang mempunyai profesi bersifat rahasia pada umumnya tidak dapat menilai keahlian professional itu.

²⁷. Hippocrates dalam Hedrojono Soewono, op.cit., hlm. 134.

- b. Hubungan antara orang yang meminta pertolongan dengan orang yang memberi pertolongan sifatnya rahasia. Dalam arti bahwa pihak yang pertama bersedia memberi keterangan yang tidak diungkapkan kepada orang lain, dan pihak profesi harus dapat menjaga kerahasiaan tersebut.
- c. Setiap orang yang menjalankan suatu profesi yang bersifat rahasia, hamper selalu memegang posisi yang bergantung (bebas) juga apabila berpraktik swasta. Maka dalam kasus demikian, ada otonomi profesi dan hanya beberapa kemungkinan saja bagi pihak majikan untuk melakukan tindakan-tindakan korektif.
- d. Sifat pekerjaan ini membawa konsekuensi pula bahwa hasilnya tidak selalu dapat dijamin, melainkan hanya ada kewajiban untuk melakukan yang terbaik. Kewajiban itu tidak mudah untuk diuji.

Hendrojono Soewono menarik kesimpulan atas pandangan van der Mijn bahwa :²⁸

- a. Adanya factor ketergantungan diantara kedua belah pihak, pasien sebagai penerima jasa dan dokter sebagai pihak pemberi jasa yang secara professional diharapkan mampu mengobati dirinya.
- b. Atas dasar keyakinan yang dimiliki pasien bahwa dokter memiliki ilmu yang dapat menyembuhkan penyakitnya, dan pasien dengan penuh kepercayaan pasrah juga menyerahkan diri untuk dirawat demi kesembuhan penyakitnya.
- c. Syarat utama untuk memperoleh hasil yang baik dalam merawat ialah kepercayaan pasien kepada dokter yang merawatnya.

Konsekuensi dari sifat pelayanan kesehatan yang demikian itu adalah kesembuhan pasien tidak selalu dapat dijamin. Hal ini menunjukkan sifat hubungan yang terjadi antara dokter dengan pasien merupakan suatu perjanjian usaha. Dengan demikian, untuk mengupayakan penyembuhan harus dilakukan dengan hati-hati, teliti, dan usaha yang keras, sehingga esensi dari perjanjian usaha, yakni usaha maksimal yang ditunjang dengan standar profesi dan pengalaman, serta etika profesi yang digariskan dapat terpenuhi oleh dokter.

²⁸. Ibid, hlm 135.

Dari segi etik profesi, kewajiban seorang dokter terhadap pasien dirumuskan di dalam Kode Etik Kedokteran (KODEKI) berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB.IDI) Nomor 111/PB/A.4/03/2023, sebagaimana yang disebutkan di dala pasal-pasal berikut :

- **Pasal 14** : Seorang dokter wajib bersikap lulus dan mempergunakan seluruh keilmuan dan keterampilannya untuk kepentingan pasien, yang Ketika ia tidak mampu melakukan suatu peperiksaan atau pengobatan, atas persetujuan pasien atau keluarganya, ia wajib merujuk pasien kepada dokter yang mempunyai keahlian untuk itu.
- **Pasal 15** : Setiap dokter wajib memberikan kesempatan pasiennya agar senantiasa dapat berinteraksi dengan keluarga dan penasihatnya, termasuk dalam beribadat dan atau penyelesaian masalah pribadi lainnya.
- **Pasal 16** : Setiap dokter wajib merahasiahkan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.
- **Pasal 17** : Setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu wujud tugas prikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain bersedia dan mampu memberikannya.

Pada prinsipnya ketentuan dari KODEKI ini selaras dengan ketentuan Pasal 51 dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran tentang kewajiban dokter.

2.3.6. Hukum Kedokteran

Kewajiban dokter untuk membuat keterangan ahli telah diatur dalam pasal 133 KUHP. Keterangan ahli ini akan dijadikan sebagai alat bukti yang sah di depan sidang pengadilan (Pasal 184 KUHP) dan dapat diberikan secara lisan di depan sidang pengadilan (Pasal 186 KUHP). Bila dokter atau tenaga kesehatan dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban saat dipanggil sebagai saksi, atau sebagai ahli dalam suatu kasus yang diduga terkait dengan suatu kejahatan, maka dalam perkara pidana diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan dan dalam perkara lain diancam dengan pidana paling lama enam bulan (Pasal 224 KUHP). Pada kasus yang terkait dengan pelanggaran, maka dokter atau tenaga kesehatan dapat didenda sesuai kepantasan menurut persidangan (Pasal 522 KUHP).²⁹

Pada pasal 170 KUHP dinyatakan bahwa dokter karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya dapat menggunakan hak undur diri untuk diminta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, mengenai rahasia kedokteran yang dipercayakan kepadanya dengan memberikan alasan pada hakim.

Hakim akan menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut. Namun, pada pasal 179 KUHP dinyatakan bahwa permintaan bantuan pengadilan pada dokter sebagai ahli sesuai prosedur hukum, wajib dipenuhi. Sehingga permintaan memberikan keterangan ahli atau permintaan keterangan

²⁹ Kristanto E, Isries AM. *Hak Undur Diri dalam Pemeriksaan di Sidang Pengadilan dalam Konteks Rahasia Kedokteran*. Dalam: Tjiptomartono AL, editor (penyunting). Penerapan Ilmu Kedokteran Forensic dalam Proses Penyidikan. Edisi Revisi. Jakarta: Sagung Seto; 2008. hlm. 252.

dalam pemeriksaan pada tahap sebelum pemeriksaan sidang dipengadilan, tidak dapat diabaikan dengan mengasumsikan seorang dokter atau tenaga kesehatan memiliki hak undur diri. Asosiasi Kedokteran Australia dalam Ethical Guidelines for Doctors Acting as Medical Witnesses juga mengutarakan kewajiban etika yang dimiliki dokter untuk membantu pengadilan dan proses penyelesaian sengketa alternatif dengan memberikan bukti ahli apabila dipanggil persidangan. Dokter harus memberikan bukti ahli untuk membantu pengadilan yang sifatnya tidak memihak, jujur, objektif dan membatasi pendapat mereka hanya dalam ruang lingkup keahliannya. Dokter juga memiliki kewajiban untuk melindungi privasi dan kerahasiaan dari semua pembuktian relevan yang dimilikinya.

2.3.7. Dokter Sebagai Saksi Ahli

Pemanggilan atau pemberitahuan oleh pihak berwenang kepada saksi ahli, dalam hal ini dokter, disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan oleh hakim di tempat tinggal saksi ahli dan disampaikan secara langsung. Kemudian petugas membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tandatangan petugas dan saksi ahli beserta alasan apabila saksi ahli tersebut tidak mau menandatangani catatan tersebut. Surat pemanggilan ini juga dapat disampaikan melalui kepala desa apabila yang bersangkutan tidak ada di tempat tinggalnya dan melalui perwakilan Republik Indonesia tempatnya berada apabila sedang di luar negeri (pasal 227 KUHAP).

Dokter yang dipanggil untuk menjadi saksi ahli kemudian memeriksa surat panggilan tersebut dan dapat menghubungi jaksa yang berwenang dalam kasus ini untuk meminta penjelasan mengenai kasus dan korban yang akan dibahas di persidangan. Dokter kemudian dianjurkan memperkirakan pertanyaan yang akan diajukan agar lebih siap dalam menjawabnya.

Dalam suatu perkara pidana yang menimbulkan korban, dokter diharapkan dapat menemukan kelainan yang terjadi pada tubuh korban, bagaimana kelainan tersebut timbul, apa penyebabnya serta akibat yang timbul terhadap kesehatan korban. Dalam hal korban meninggal, dokter diharapkan dapat menjelaskan penyebab kematian yang bersangkutan, bagaimana mekanisme terjadinya kematian tersebut, serta membantu dalam perkiraan saat kematian dan perkiraan cara kematian. Dokter sebagai saksi ahli memberikan penilaian atau penghargaan tentang hasil akhir, bukan prosesnya sehingga perlu diingat bahwa dokter itu bertindak sebagai saksi ahli bukan saksi mata.³⁰ Sebagai saksi yang akan diajukan dalam persidangan, terlebih dahulu harus menyerahkan curriculum vitae diserahkan pada kepaniteraan mahkamah sebelum pelaksanaan sidang. Pemeriksaan ahli dalam bidang keahlian yang sama yang diajukan oleh pihak-pihak dilakukan dalam waktu dan tempat yang bersamaan.³¹

Dokter sebagai saksi ahli di pengadilan wajib mengenakan pakaian rapi dan sopan. Dokter juga harus berpenampilan yang baik, rapih, tidak melecehkan

³⁰. Idries AM. *Pendahuluan. Pedoman Praktis Ilmu Kedokteran Forensik Bagi Praktisi Hukum*. Jakarta: Sagung Seto; 2009. hlm. 1-5.

³¹. Kristanto E, Isries AM. *Hak Undur Diri dalam Pemeriksaan di Sidang Pengadilan dalam Konteks Rahasia Kedokteran. Penerapan Ilmu Kedokteran Forensic dalam Proses Penyidikan*. Edisi Revisi. Jakarta: Sagung Seto; 2008.

dirinya sendiri ataupun lawan bicaranya. Ia harus hadir tepat waktu, berpakaian rapi, sikap yang santun, menyiapkan data kasusnya, bersikap tegas dan yakin, mengutarakan sesuatu yang benar dan obyektif serta menyeluruh. Dokter sebagai saksi ahli yang hadir untuk mengikuti persidangan wajib mengisi daftar hadir, menempati tempat duduk yang telah disediakan, duduk tertib dan sopan selama persidangan serta menunjukkan sikap hormat kepada Majelis Hakim.

Hakim ketua sidang menanyakan kepada saksi keterangan tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan, selanjutnya apakah ia kenal terdakwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan serta apakah ia berkeluarga sedarah atau semenda dan sampai derajat keberapa dengan terdakwa, atau apakah ia suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau terikat hubungan kerja dengannya (pasal 160 KUHAP butir 2). Menyangkut hal ini saksi atau ahli wajib membawa KTP, Kartu Keluarga, Surat Nikah, Ijazah dan dokumen lainnya yang menyangkut data dirinya karena hakim dapat saja meminta saksi atau ahli untuk menunjukkannya di awal persidangan. Sebelum memberikan keterangan, saksi atau ahli wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya (pasal 160 KUHAP butir 3).

Di dalam berbagai dasar hukum dikatakan bahwa segala sesuatu yang diketahui dokter dalam melakukan pekerjaannya adalah rahasia kedokteran dan setiap dokter dalam melaksanakan praktik kedokteran secara khusus dibebankan kewajiban hukum untuk menyimpan rahasia kedokteran (pasal 1 PP no. 10 tahun

1966, pasal 170 KUHP, pasal 53 undang-undang no. 23 tahun 1992, pasal 48 undang-undang no. 29 tahun 2004). Namun, rahasia kedokteran tidak bersifat absolut dan dapat dibuka tanpa dianggap melanggar etika maupun hukum, salah satunya pada keadaan memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum. Dalam hal ini dokter terpaksa membuka rahasia tanpa izin pasien karena adanya dasar penghapusan pidana yang diatur dalam pasal 48 KUHP, pasal 50 KUHP, dan pasal 51 KUHP. Penyampaian rahasia ini dapat dilakukan di persidangan, di depan hakim.

Penyampaian pendapat oleh saksi dan ahli terlebih dahulu harus meminta dan/atau mendapat izin Ketua Sidang dan setelah diberikan kesempatan oleh Ketua Sidang. Seorang dokter hanya memberi surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya (pasal 7 KODEKI). Saksi ahli haruslah bersikap jujur, obyektif, menyeluruh, ilmiah dan tidak memihak (imparsial). Ia juga diharapkan untuk menghindari berbicara terlalu banyak, berbicara terlalu dini, dan berbicara dengan orang yang tidak berhak mendengar. Penyerahan alat bukti atau berkas perkara lainnya melalui panitera pengganti/petugas persidangan yang ditugaskan untuk itu.

Dalam pelaksanaan persidangan, dokter berhak tidak menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya apabila pertanyaan tersebut dianggap tidak sesuai ataupun tidak berada dalam ruang lingkup (wewenang) ilmu kedokteran. Jawaban dari pertanyaan yang tidak sesuai tersebut disampaikan dalam bahasa yang sopan dan tegas. Sebagai contoh “Maaf Pak hakim, saya bukan tidak bisa menjawab, namun pertanyaan tersebut untuk saksi mata, bukan untuk dokter”. Setelah saksi

memberi keterangan, ia tetap hadir di sidang kecuali hakim ketua sidang member izin untuk meninggalkannya (pasal 167 KUHAP butir 1).

Sebagai saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, dokter berhak mendapat penggantian biaya menurut perundang-undangan yang berlaku. Hak ini disampaikan oleh pejabat yang melakukan pemanggilan kepada dokter (pasal 229 KUHAP).

2.4. Ruang Lingkup Santet

2.4.1. Pengertian Santet dan Dukun Santet

Santet diartikan dalam bahasa suku using banyuwangi yaitu mesisan kanthet (biar lengket/intim), dan mesisan bentheth (biar retak/pisah). Pengertian yang pertama bersifat positif, sedangkan pengertian yang kedua bersifat negative. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia santet berarti sihir. Di Jawa Barat santet disebut teluh ganggaong atau sogra, di Bali terkenal dengan desti, leak, atau teluh terangjana, di Maluku dan Papua disebut suangi, di Sumatra Utara begu ganjang, Sumatra Barat disebut puntianak. Santet termasuk sorcery (ilmu tenung) atau witchcraft (ilmu sihir). Keduanya masuk dalam black magic atau ilmu hitam.³² Santet (yang dahulunya disebut sihir) merupakan salah satu bagian dari praktek

³². Baharudin, Erwan, "Perlunya Pengesahan Pasal di dalam RUU KUHP Mengenai Santet (Pro dan Kontra Seputar Isu Santet di Indonesia)", *Lex Jurnlica* IV No. 2 (2007): 103.

ilmu hitam, yang dilakukan oleh dukun dengan bantuan makhluk gaib jin sebagai mediator untuk mencelakai korbannya.³³

Santet dikenal sebagai ilmu sihir yang merupakan perbuatan gaib yang dilakukan dengan pesona guna-guna, mantera, jimat, dan mengikut sertakan syaitan. Santet dapat memberikan pengaruh terhadap badan yang disihir, atau hatinya, akal nya, tanpa harus menyentuhnya. Sihir juga dapat menyebabkan kematian, sakit, seorang suami tidak bisa mengauli istrinya, perceraian antara suami dan istri, menimbulkan kebencian, atau rasa cinta diantara dua insan. Perbuatan sihir yang dilakukan oleh seseorang biasanya menggunakan kesepakatan antara tukang sihir dengan syaitan.³⁴

Santet adalah ilmu hitam yang sangat merugikan dan membahayakan orang lain atau kehidupan masyarakat sekitar yang dapat dilakukan dari jarak jauh dan jarak dekat yang biasanya berakibat fatal terhadap korban yang terkena santet, yaitu terjangkit penyakit aneh bahkan sampai kematian. Santet tidak hanya berkembang di Indonesia, tetapi juga berkembang di negara-negara lain. Santet pada umumnya memang sangat sulit untuk dipahami atau dimengerti maknanya, tetapi pada dasarnya santet merupakan bagian dari ilmu gaib yang memang dipercaya atau diyakini oleh beberapa atau sebagian masyarakat di Indonesia. Santet menurut beberapa opini juga dapat menyebabkan seseorang sebagai korban

³³. Safitrf, Ikha, "Kepercayaan Gaib dan Kejawan (Studi Kasus pada Masyarakat Pesisir Kabupaten Rembang)", *Jurnal Kajian Kebudayaan Sabda* 8 No. 1 (2013): 20.

³⁴. I Gusti Agung Gede Asmara Putra, *Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Santet Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, *Jurnal Kerthanegara* Vol. 9 No. 2 Tahun 2020, hlm 76.

dikarenakan santet tersebut sering di salahgunakan sebagai media untuk membuat orang celaka, sakit, bahkan bisa menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.³⁵

Selain itu, secara terminologi pengertian dukun adalah orang mempunyai keahlian sebagai pekerjaan yang dianggap bisa menyembuhkan dengan kekuatan magic, ilmu sihir, ataupun bisa juga menggunakan keduanya bahkan dalam aktivitas sehari-harinya, seorang dukun sering menggunakan makhluk-makhluk halus seperti jin, arwah orang-orang yang sudah meninggal atau sering disebut setan. Selain itu, dukun dapat menguasai kekuatan magic sehingga seringkali mampu menjadikan seseorang sebagai tumbal atau sasaran empuk (yang mengalami keadaan di luar nalar manusia). Maka dari itu, seorang dukun tidak hanya dipercaya oleh masyarakat sebagai orang yang dapat menyembuhkan penyakit, tetapi juga dapat mendatangkan penyakit yang sangat susah sekali disembuhkan hingga mematikan.

Dalam bahasa Arab, kata dukun adalah kahana (كاهانا) yang berarti meramal segala sesuatu yang bersifat ghoib, tidak tampak. Kata *kaahin* hanya disebutkan dalam Al-Qur'an masing-masing, dalam *Al-Haqqah* ayat 42, terdapat penjelasan dalam *mu'jam mufradat* Al-Qur'an bahwa *kaahin* adalah perbuatan yang menjelaskan berita yang telah lalu dan sifatnya rahasia dalam bentuk sangkaan, sementara Arraf mengatakan hal yang akan datang juga didasarkan prangsangka, keduanya mempunyai dua kemungkinan yaitu benar atau salah yang merupakan usaha yang terjadi atas buruk sangka.

³⁵ I Putu Surya Wicaksana Putra, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku, *Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia*, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 3 No. 1 Tahun 2020), hlm 71-72.

Dukun dalam KBBI ialah orang yang mengambil berita dari setan yang menyadap pendengaran dan memberikan perkara ghaib. Selain itu, masih menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dukun juga merupakan orang yang mengobati, menolong orang sakit, memberi jampi-jampi (mantra, guna-guna). Mantra adalah ucapan atau lafal yang dianggap mengandung kekuatan ghaib, sering digunakan oleh dukun untuk mengobati pasiennya yang sakit, atau membuat celaka orang lain. Mantra itu asalnya dari ajaran hindu tetapi mempunyai pengaruh terhadap umat Islam di Indonesia yang semula memang menganut Hindu, sebelum datangnya Islam. Pengaruhnya bukan hanya pada jaman dahulu saja, tetapi juga bisa disaksikan terus berlangsung sampai sekarang. Ada umat Islam yang memilih mantra sebagai do'a dengan tujuan khusus dan aneh, misalnya ingin bisa terbang atau menghilang (ilmu harimau). Terlebih mantra ilmu asihan (pematik cinta atau pelet), ilmu yang disebut daun cinta ini banyak peminatnya, terutama kalangan muda. Mereka menganggap dengan ilmu tersebut orang menjadi terpikat atau tergila-gila.³⁶

Di Indonesia, dukun juga sering disebut dengan istilah penyembuh yang mana memiliki banyak beragam nama. Misalnya di Jawa yaitu disebut dukun, di Bali disebut bilian, (yang berarti orang yang mampu memberi pelayanan Kesehatan tradisional), di Kalimantan timur dukun disebut balian (pawang), di Madura disebut dulon, khusus di kalangan Bugis Makassar disebut sanro atau boto. Secara umum dukun mendapat berbagai macam julukan yaitu disebut guru, orang tua, paranormal, orang pintar, penasehat spiritual, tergantung dari sudut

³⁶. Arini, Ratih Tyas; Alimi, Moh Yasir; Gunawan, Gunawan (2016-08-22). "The Role of Dukun Suwuk and Dukun Prewangan in Curing Diseases in Kediri Community".

pandang mereka, istilah medis, magic, dan religi yaitu bagian-bagian yang tidak dapat terpisahkan.

Pemakaian istilah tersebut dalam makna yang sama lantaran kesamaannya dalam beberapa hal. Pertama, dari sisi pengakuan mengetahui hal-hal yang ghaib. Kedua, dalam sisi penerimaan info tentang hal yang ghaib tersebut dengan mempergunakan bantuan setan dan/atau jin. Adapun penggunaannya untuk makna yang berbeda, hal ini lebih ditentukan oleh asal kalimat tersebut secara etimologi, serta proses dan cara yang digunakan oleh si pelaku dalam praktek perdukunannya. Misalnya ada dengan cara mantra-mantra atau dengan cara memakai alat bantu seperti huruf-huruf abjadiah, melihat garis-garis yang ada pada telapak tangan, atau peredaran bintang, atau menulis dengan tongkat di pasir, dan sebagainya.

Greetz dalam penelitiannya mengatakan terhadap orang Jawa, setiap dukun memiliki beberapa tugas. Oleh karena itu, dalam keahlian seorang dukun tidak hanya selalu bisa menyembuhkan penyakit tetapi juga mampu meramal dan memijat. Foster dan Enderson, para pakar tersebut menyatakan bahwa setiap kelompok sistem medis, dalam hal tersebut dapat digolongkan menjadi dua kategori besar yakni sistem teori penyakit dan system perawatan kesehatan. Dukun sebagai jembatan pelaku sistem medis tradisional, sudah pasti mempunyai pengetahuan dan kepercayaan tentang penyakit yang dianggap sehat. Dalam penentuan sehat dan sakit pada seseorang, dukun pasti mempunyai diagnose tersendiri dengan keahlian yang dimiliki dukun tersebut.³⁷

³⁷. Baskara Niti Ronny, “*Reaksi Social Terhadap Tersangka Dukun Teluh*” hal. 13. 2021.

Al-Baghawi menyatakan, istilah dukun sama dengan al-Arraf ialah orang yang mengaku bisa menggunakan pemikiran untuk melihat isyarat-isyarat untuk menunjukkan barang curian atau tempat jika kehilangan suatu barang, dan semacamnya. Juga ada yang menyatakan bahwa dukun adalah kahin (dukun) dalam hal ini yang disebut dengan kahim yaitu orang yang memberi tahukan tentang perkara-perkara ghoib.³⁸

Jamal Ash-Shawali, menyatakan bahwa yang disebut dukun ialah cakupan para tukang ramal dan ahli nujum yang memberi kabar tentang segala sesuatu dengan yang ghoib dengan menghitung kerikil, begitupun dengan orang yang berusaha dengan cara lain sehingga bisa memenuhi keinginannya. dalam kitab Muhkam menyatakan bahwa dukun adalah orang yang dapat menentukan masalah yang ghoib. Dalam kitab al-Jami' disebutkan bahwa kata dukun sebutan bagi orang Arab adalah orang yang mampu mengabarkan sesuatu yang belum tentu terjadi Syaikh Abdurrohman Hasan Alu Syaikh menyatakan bahwa dukun adalah orang yang mengambil informasi dari setan yang mencuri pendengaran dari langit. Jumlah mereka dahulu sebelum masa kenabian sangat banyak, akan tetapi setelah masa kenabian jumlah mereka sedikit karena Allah SWT menjaga langit dengan adanya bintang-bintang pelempar setan. Kebanyakan perkara yang terjadi pada umat ini adalah berita yang di sampaikan oleh jin kepada para wali-walinya dari kalangan manusia tentang perkara ghaibsesuai dengan apa yang terjadi di bumi, sehingga orang bodoh mengira bahwa itu merupakan kasyf (kemampuan melihat perkara ghaib) dan karomah.

³⁸. Nugroho Agung Waskita, "*Hukuman Pelaku Santet (Tinjauan Rkuhp Dan Hukum Pidana)*", Uin Syarif Hidayatullah, 2017.

2.4.2. Sejarah Perdukunan

Istilah dukun biasanya digunakan di daerah pedesaan, sedangkan orang pintar atau paranormal, untuk menyatakan hal yang sama, digunakan lebih umum diantara populasi perkotaan. Penerimaan sosial terhadap istilah orang pintar pun biasanya lebih positif dibandingkan penggunaan istilah dukun. Meskipun memiliki persamaan karakteristik dengan dukun dalam hal bantuan yang diberikan, merujuk pada penggunaan istilah orang pintar biasanya tidak meminta imbalan atas jasa yang diberikan dan tak seperti tipikal dukun dalam penggunaannya secara istilah, keberadaan orang pintar di dalam masyarakat, tak berbeda dengan anggota komunitas lainnya.³⁹

Selain menarik bayaran untuk keuntungan pribadi serta kurang berinteraksi dan berbaur dengan komunitas masyarakat, konotasi negatif yang muncul apabila istilah dukun yang digunakan, yaitu cenderung bersifat oportunistik dan menjalani praktik-praktik tidak bermoral, dengan dalih sebagai bagian dari *treatment*. Di samping peran signifikannya, keberadaan aktivitas perdukunan sering kali menjadi kontroversi. Berdasarkan hasil penelitian tentang fenomena dukun yang dilakukan di Madura, dapat diketahui bahwa melalui dukun adalah salah satu strategi yang digunakan untuk mendapatkan kedudukan sosial, ekonomi, dan politik di masyarakat.⁴⁰

³⁹. Sartini, Sartini; Ahimsa-Putra, Heddy Shri (2017-02-27). "Redefining The Term of Dukun". 29 (1): 46–60. ISSN.

⁴⁰. Arini, Ratih Tyas; Alimi, Moh Yasir; Gunawan, Gunawan (2016-08-22). "The Role of Dukun Suwuk and Dukun Prewangan in Curing Diseases in Kediri Community". KOMUNITAS: INTERNATIONAL JOURNAL OF INDONESIAN SOCIETY AND CULTURE (dalam bahasa Inggris). 8 (2): 328–338. doi:10.15294/komunitas.v8i2.4461. ISSN 2460-7320).

Penggunaan kekuatan yang berasal dari sumber gaib sebagai cara terpenting maupun sebagai cara alternatif untuk mencapai keinginan dan tujuan pribadi secara seketika, yang mana agama tak menjanjikan keinstanan tersebut, telah ada di Madura sejak bertahun-tahun lalu. Hal-hal pribadi yang diinginkan melalui perantara kekuatan gaib itu meliputi keinginan meningkatkan kedudukan sosial, mencapai kuota dan target bisnis, kemajuan karier, kesuksesan pendidikan, kesehatan, hingga asmara.

Dukun dan perdukunan merupakan suatu dilema. Pada satu sisi dipandang sebagai profesi dan aktivitas yang kotor, tetapi pada sisi yang lain setidaknya memainkan peran dinamis dalam sistem sosial, budaya, dan hubungan politik. Dalam terminologi yang oleh sosiologis Prancis, Pierre Bourdieu, disebut sebagai *cultural capital*, yang diakumulasikan untuk mendominasi masyarakat. Di daerah pedesaan itu pada perkembangannya menjadi jarang digunakan. Sebagai gantinya digunakan kata yang lebih halus atau yang lebih mengindikasikan orientasi keagamaan seperti *Ki* atau *Aki*, *Abah*, *Haji*, *Kyai*, atau *Ustadz*, agar secara konsensus sosial tak berbahaya, sehingga dapat mengganggu aktivitas atau kebutuhan mereka.⁴¹

Kemajuan peradaban yang salah satunya diukur dengan keikutsertaan sebuah bangsa pada modernisasi yang berdasarkan rasionalitas, menyebabkan cara hidup tradisional yang dipandang sebagai sebuah *kemandegan*, harus ditinggalkan termasuk di dalam cara hidup tradisional adalah praktik dukun dalam membantu proses melahirkan.

⁴¹. Fakhri Rizki Zaenudin, "Pengaturan Kriminalisasi Tindakan Santet Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", Vol. 9 No. 11, (2021), hlm. 5.

2.4.3. Penggolongan Dukun

Beberapa bentuk-bentuk penggolongan yang berhubungan dengan dukun santet atau ahli dalam ilmu ghoib dikenal istilah-istilah tentang dukun yaitu :⁴²

- a. *Kahin* : Al-Baghawi rahimuhullahu mengatakan bahwa al-kahin adalah seseorang yang mengabarkan sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ada pula yang mengatakan, al-kahin adalah yang mengabarkan apa yang tersembunyi dalam qalbu.
- b. *Rammal* : Dalam bahasa arab berarti pasir yang lembut. Rammal adalah seorang tukang ramal yang menggaris-garis di pasir untuk meramal sesuatu. Atau dikenal dengan nama *tathayyur* yang mana perbuatannya itu dibuat untuk meramalkan, atau melihat sesuatu hal-hal yang buruk.
- c. *Munajjam* (Ahli ilmu nujum) : Nujum artinya bintang-bintang, akhir-akhir ini populer dengan nama astrologi (ilmu perbintangan) yang dipakai untuk meramal nasib yang mana tukang ramal tersebut menggunakan bintang, kemudian meningkatkan menjadi ramalan nasib dari seseorang, intinya pada ilmu ini terjadi melalu ramalan perbintangan.
- d. *Sahir* (Tukang sihir) : Ini lebih jahat dari yang sebelumnya, karena dia tidak hanya terkait dengan ramalan bahkan dengan ilmu sihir yang identik dengan kejahatan.
- e. Pelet sebagian masyarakat mempercayai bahwa didapatkan dari minyak ikan duyung digunakan untuk memikat hati orang disukai, atau biasa juga disebut guna-guna.
- f. *Nusyrah* : dalam ilmu ini digunakan untuk mengobati orang yang sedang sakit seperti orang yang terkena gangguan jiwa karena disantet.
- g. *'Arraf* : Merupakan bentuk mubalaghah (penyangatan) dari kata 'arif ada sebagian ulama mengatakan bahwa 'arraf itu sama dengan kahin (dukun) yaitu orang yang memberitahukan tentang sesuatu yang akan datang. Sebagian yang lain mengatakan 'arraf adalah nama umum dari kata kahin, dukun, munajjim, rammal dan selainnya yaitu orang yang berbicara tentang sesuatu yang ghaib dengan tanda-tanda yang dia pergunakan.

Dari berbagai arti dalam kaitannya dengan pengertian dukun di atas, maka jika dilihat dari definisi kata perdukunan menurut Al-Hafis Ibn Hajar dari arti kata “kahana” memiliki arti mengerti tentang ilmu ghoib, seperti halnya akan terjadi

⁴². *Ibid*, hlm 10.

sesuatu di bumi dengan bersandar pada suatu sebab. Dengan demikian dalam berbagai uraian yang dapat dipahami bahwa sihir maupun dukun walaupun memiliki perbedaan dalam pemahamannya, namun dari segi makna sendiri terdapat persamaan dalam pengaplikasiannya yaitu dengan menggunakan makhluk ghoib untuk mencelakakan manusia, semua hal tersebut semata-mata dilakukan oleh manusia untuk mengobati penyakit hati seperti dengki, dendam, serakah, takabur, sombong, dan lain sebagainya. Namun disisi lain dapat dipahami juga bahwa semua orang yang dikenal sebagai dukun adalah tukang sihir, akan tetapi semua penyihir dapat dikategorikan sebagai dukun terutama dalam melakukan kejahatan melalui ilmu hitam.

Seperti yang kita ketahui di Indonesia sangat memiliki ragam budaya begitupun dengan dukun yang masih dipercaya oleh Masyarakat juga memiliki berbagai ragam mulai dari dukun santet. Adapun beberapa kategori perbuatan dukun santet di Indonesia yaitu :

- a. Perbuatan dukun santet yang ghoib dalam perbuatan dukun santet pada kategori ini yaitu yang dipercaya secara mistis dapat membunuh seseorang dan dapat mengirimkan penyakit yang susah disembuhkan, dan tidak bisa dibuktikan secara nyata karena sifatnya yang ghoib dan tidak bisa dilihat dengan mata, yang dipercaya dapat membunuh melalui ilmu hitam pada prakteknya dukun tersebut, tubuh dari korban dari santet ini akan sakit bagaikan ditusuk-tusuk. Padahal tak ada yang menusuk secara fisik. Namun, setelah dilihat dengan sinar rontgen, kondisi dalam tubuh terlihat beberapa benda janggal seperti paku, kawat atau jarum dalam tubuh korban. Santet ini masuk dalam salah satu kategori sangat berbahaya. Jika terkena santet ini, korban bisa menderita penyakit aneh yang tak masuk akal. Biasanya dalam prakteknya dukun tersebut akan meminta tumbal berupa kerbau hitam atau ayam cermani. Dalam perbuatan dukun santet ini dalam prakteknya biasanya dukun tersebut akan meminta tumbal, tumbal tersebut biasanya dapat berupa hewan maupun nyawa manusia.

- b. Perbuatan dukun santet yang konkrit dalam perbuatan dukun santet kategori ini yaitu perbuatan-perbuatan dukun yang melawan hukum dan merugikan masyarakat banyak praktik-praktik palsu yang dilakukan dukun tersebut yang biasanya menjanjikan kepada sang penerima jasa dukun tersebut, seperti halnya dukun yang melakukan penipuan seperti menjanjikan akan melakukan kejahatan untuk menghilangkan nyawa seseorang, mengaku-ngaku memiliki ilmu yang pada kenyataannya tidak, hanya diiming-imingi saja supaya percaya hal tersebut dilakukan untuk kepentingan pribadi untuk mencari keuntungan pada dirinya sendiri, dalam hal tersebut kategori perbuatan dukun yang satu ini dapat diproses secara hukum karena sifatnya yang konkret atau bisa dibuktikan secara nyata di muka pengadilan dan ada undang-undang yang mengikat.

Dengan ini menurut Roscoe Pound dalam teori keadilan melihat keadilan dalam hasil-hasil yang konkret yang dapat diberikannya kepada masyarakat, dalam pendapatnya juga mengatakan bahwa dalam melihat hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya, jadi dalam penyelesaian perbuatan dukun santet ini apabila dihubungkan dengan teori keadilan menurut Roscoe Pound yaitu harus adanya bukti-bukti yang konkret atau nyata dengan begitu menurutnya dalam tuntutan dan keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial.⁴³

2.4.4. Ciri-Ciri Penderita Santet

Menurut data di lapangan laporan hasil penelitian Sri Harti Widyastuti Punvadi menjelaskan bahwa ciri-ciri penderita santet adalah⁴⁴

⁴³. Muhamad Syukri Albani Nasution, "Hukum Dalam Pendekatan Filosofis", (Jakarta:Ctk. Kedua, Kencana, 2017), hal. 217-218.

⁴⁴. Sri Harti Widyastuti Punvadi, *Laporan Hasil Penelitian Kajian Santet Sebagai Bagian Kearifan Lokal Kebudayaan Jawa*, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Yogyakarta, 2005, hlm 13-17 <https://staffnew.uny.ac.id/upload/131782844/penelitian/6-laporan-penelitiankajian-santet-sebagai-bagian-kearifan-lokal-kebudayaan-jawa2005.pdf>, di akses 30 Juni 2024.

a. Penderita pada awalnya tidak merasa sakit

Penderita tidak terasa pada awal sakitnya kalau penyakitnya disebabkan oleh santet. Informan 1, 2 dan 3 yang di wawancari menyebutkan bahwa ia merasa sakit di bagian perut. Bila sakit itu datang terasa sangat sakit seperti ada sesuatu yang menikam di perutnya. Dari pemeriksaan dokter disebutkan ia sakit maag. Dia telah minum obat maag seperti yang disarankan oleh dokter, dan periksa laboratorium secara lengkap, hasilnya ia sehat. Informan tersebut kemudian berobat alternatif pada orang pandai atau paranormal, kemudian dideteksi bahwa penyakit yang ia derita bukan penyakit medis, ada orang yang sengaja membuat sakit. Setelah dibersihkan dan dipagari maka keadaannya menjadi semakin baik. Istilah dibersihkan mengacu pada pembersihan penyakit yang ada pada tubuhnya dengan cara pengambilan penyakit melalui cara supranatural. Pembersihan yang dilakukan sampai berulang kali tergantung berat ringannya penyakit, dan kontinyu tidaknya santet yang dikirim. Pemagaran yang dimaksud adalah pagar ghoib yang diciptakan untuk memagan pasien dari serangan santet yang dikirim.

b. Sakit yang diderita bersifat menahun

Sakit yang diderita bersifat menahun dan bisa diderita sampai parah. Menurut data di lapangan, ditemukan pasien yang tidak dapat berjalan. Ia hanya bisa dipapah karena keadaan perutnya sangat besar. Sementara ada seorang pasien yang tidak bisa menelan makanan. Bahkan ia sampai dioperasi bagian lehernya. Namun tetap tidak bisa digunakan untuk menelan makanan, untuk makan perlu disonde. Ketika peneliti datang ke rumah penyembuh di kawasan Piyungan, peneliti menemukan kasus bahwa ada seorang penderita pada saat-saat tertentu berlaku seperti ular. Banyak penderita yang ditemui oleh peneliti menjadi kurus kering, lemah dan tidak berdaya.

c. Disertai tanda lain berupa suara atau bola api

Penderita merasa bahwa penyakit yang diderita disertai oleh tanda-tanda lain. Data yang diperoleh di lapangan, menunjukkan bahwa sebagian besar merasakan bahwa sebelum dan selama sakit selalu mendengarkan suara-suara aneh yang terdengar meletus di atap rumah padahal suara tersebut kadang terdengar seperti suara tembakan atau petasan. Data yang lain berupa suara seperti guyuran pasir yang terdengar di atas atap genteng. Sementara data yang lain ditunjukkan oleh adanya suara burung yang berbunyi sangat khas yang selalu muncul pada malam setelah jam 00.00. Informan yang lain menyatakan bahwa selama masa sebelum sakit sampai sakit ia sering mendengar suara barang pecah berhamburan di lantai.

rumahnya. Informan yang lain menyebutkan bahwa pada waktu-waktu tertentu, ia melihat barang-barang di rumahnya dapat bergeser dengan sendirinya yang lain menunjukkan bahwa pada sebagian informan terdapat tanda-tanda adanya keanehan di rumahnya berupa adanya bola api yang berputar di atas atap. rumahnya sebelum kemudian pecah dan terdengar suara seperti benda-benda yang pecah berhaburan.

d. Munculnya benda-benda atau binatang secara tiba-tiba di sekitar tempat tinggi atau tempat bekerja

Data di lapangan menunjukkan bahwa pada awal sakitnya muncul benda-benda tertentu yang muncul secara tiba-tiba di rumahnya. Benda-benda tersebut adalah taburan bunga, kemenyan, binatang berupa lintah dan ular. Bahkan seorang penderita menyatakan bahwa ada ceceran darah yang terdapat di teras sampai di depan kamarnya pada waktu sebelum ia menderita sakit. Bahkan ada penderita yang merupakan informan yang menyatakan bahwa ketika ia sedang bekerja melembur pekerjaan di rumahnya ia duduk di kursi sampai malam hari. Pada pagi harinya ketika pembantunya akan mengepel lantai tampak ceceran darah yang menetas di bawah kursi.

e. Munculnya mimpi-mimpi yang menyeramkan

Sebagian besar informan menyatakan bahwa sebelum sakit dan selama sakit sering merasakan mimpi-mimpi yang menyeramkan. Diantaranya adalah mimpi berkelahi dengan wujudan seseorang yang tidak jelas sosoknya. Pada informan keempat, mimpi-mimpi tersebut justru dialami oleh anaknya. Disebabkan oleh mimpi yang sangat menyeramkan, kadang-kadang anaknya sampai bertenak-teriak. Setelah ditanya ternyata ia bermimpi orang tuanya disiksa oleh seseorang yang tidak jelas siapa dirinya, dengan dimasukkan ke lautan. Di lain waktu anak tersebut juga bermimpi orang tuanya akan dibawa pergi atau bahkan dicekiknya.

f. Penderita mengalami halusinasi

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, ada informan yang mengalami halusinasi. Penderita tersebut pada saat-saat tertentu setiap hari merasa seolah-olah hidupnya sudah tidak lama lagi. Kadang-kadang dalam seminggu ia merasa sekelilingnya berbau bunga seperti bau bunga yang ditaburkan pada orang yang meninggal. Pada wawancara yang dilakukan, didapatkan keterangan bahwa perasaan halusinasi tersebut dialami ketika ia sedang merasa sakit dan lemas, namun belum dideteksi bahwa ia terkena slet. Dan penelitian menunjukkan bahwa penderita yang mengalami halusinasi biasanya juga mengalami keadaan blank lead atau keadaan pikiran yang kosong sesaat. Pada informan yang diwawancarai menyatakan

bahwa seolah-olah pikirannya menjadi kosong atau bahkan bisa tiba-tiba merasa ringan sekali seperti keadaan mau pingsan.

2.4.5. Jenis Santet

Menurut data di lapangan laporan hasil penelitian Sri Harti Widyastuti Punvadi menjelaskan bahwa berdasarkan tujuannya, santet dapat dibagi menjadi :⁴⁵

a. Santet seksual

Santet seksual adalah santet yang diderita disebabkan oleh kekecewaan seseorang karena tidak dapat menuntun orang yang dicintainya atau niatnya untuk mendapatkan seseorang yang dicintainya terhalangi. Jenis santet ini biasanya mengarah pada organ tubuh perempuan bila diderita oleh perempuan. Organ tubuh tersebut misalnya, daerah kemaluan, rahim, kandungan, ovarium dan daerah sekitarnya. Pada penderita laki-laki jenis santet ini biasanya terdapat pada kemaluannya. Jenis santet tersebut menyerang daerah-daerah kemaluan sehingga fungsi organ atau kemaluannya menjadi terganggu apabila penderita berobat dengan cara tradisional Jawa dengan metode mewujud maka akan keluar benda-benda tertentu dari organ-organ tersebut.

b. Santet Karier

Jenis santet ini biasanya ditujukan kepada seseorang karena iri terhadap kedudukan atau karier seseorang. Atau bahkan orang tersebut berkeinginan ingin menduduki tempat atau profesi seseorang untuk mencapai tujuannya maka orang tersebut kemudian disantet. Santet jenis ini biasanya menyerang organ-organ tubuh penting, seperti misalnya jantung, paru-paru, hati, dan kepala. Santet perebutan harta Santet tersebut disebabkan oleh perebutan warisan atau keinginan untuk memiliki harta benda orang. Agar keinginannya cepat terkabul maka dikirimlah santet tersebut. Santet jenis ini juga menyerang organ-organ tubuh penting di lapangan menunjukkan.

c. Santet perebutan harta

Santet tersebut disebabkan oleh perebutan warisan atau keinginan untuk memiliki harta benda orang. Agar keinginannya cepat terkabul maka dikirimlah santet tersebut. Santet jenis ini juga menyerang organ-organ tubuh penting di lapangan menunjukkan bahwa jenis

⁴⁵. Sri Harti Widyastuti Punvadi, *Laporan Hasil. Op.Cit*, hlm. 17-18.

santet menyebabkan penderita sampai muntah darah bahkan sampai meninggal dunia.

Pada ketiga jenis santet tersebut, kadang-kadang juga mengambil titik-titik syaraf sebagai sasaran. Akibatnya penderita akan bingung bahkan pada tingkat yang paling parah maka korban dapat bunuh diri.

2.5. Hukum Pembuktian Pidana Santet

2.5.1. Tindak Pidana Santet

Pengertian Tindak Pidana, Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).” Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu

undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.⁴⁶

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara *yuridis formal*, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.⁴⁷

Selanjutnya pengertian tindak pidana pada Pasal 12 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP menegaskan sebagai berikut : Ayat (1) tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan di ancam dengan sanksi pidana dan/atau Tindakan; ayat (2) menegaskan bahwa untuk dinyatakan sebagai tindak pidana suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau Tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup di masyarakat dan ayat (3) menegaskan setia tindak pidana selalu bersifat melawan hukum kecuali ada alasan pembenar.

⁴⁶. Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm 20.

⁴⁷. P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm.7.

Upaya untuk memasukkan delik santet dalam hukum pidana di Indonesia bukanlah hal yang mudah. Meskipun santet dipandang sebagai perbuatan jahat, namun perbuatan tersebut sulit untuk dibuktikan. Sementara pembuktian dalam hukum pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil dan dalam sidang pengadilan juga tidak mungkin jika majelis hakim mendengarkan keterangan ahli dari paranormal.⁴⁸

Dalam menghadapi persoalan tentang kekuatan gaib, ilmu hitam, maupun santet, dan lain-lain, di dalam KUHP kurang dapat mengkriminalisasikan perbuatan tersebut karena ketidaksesuaian KUHP dengan kenyataan. Perubahan dan pembaharuan di bidang hukum pidana khususnya mengenai hukum pidana materiil (substansif) merupakan hal yang penting dan mendasar, karena hukum yang sekarang berlaku khususnya hukum pidana material peninggalan kolonial sudah tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat Indonesia.⁴⁹

Oleh karena itu, untuk meminimalisir terjadinya perbuatan santet dikalangan masyarakat, dan mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri kepada seseorang yang dituduh sebagai pelaku santet, perlu adanya kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana santet, dan ketentuan pidana mengenai santet telah dikonsepsikan dalam Rancangan KUHP dari tahun 1993 hingga tahun 2019 namun masih terus mengalami beberapa perubahan. Usaha untuk dapat mejerat pelaku santet harus sangat dimaksimalkan dengan berpacu pada pasal yang relevan serta dapat digunakan, sehingga perlu ketegasan dari pasal tersebut

⁴⁸. Arthani, Ini Luh Gede Yogi, "*Praktek Paranormal dalam Kajian Hukum Pidana di Indonesia*", Jurnal Advokasi 5 No. 1 (2015): 36.

⁴⁹. Abdulah, Rahmat Hi., "*Urgensi Hukum Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*", Fiat Justitisia Jurnal Ilmu Hukum 9 No. 2 (2015): 169.

dan tidak ada lagi penafsiran ganda yang dapat menimbulkan kebingungan mengenai apa yang dapat menjerat perbuatan santet. Agar segera diakannya pembaharuan hukum pidana khususnya terhadap tindak pidana santet, karena hukum pidana belum bias untuk menjerat pelaku santet mengingat KUHP yang kita adopsi dari warisan Kolonial Belanda saat ini, tidak mengatur masalah tindak pidana santet.⁵⁰

Pada akhirnya, pada tanggal 1 Januari 2023 telah di undangkan dan disyahkan UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. Salah satunya perbuatan yang telah di kriminalisasikan adalah tindak pidana santet yang ditegaskan pada Pasal 252 KUHP bahwa ayat (1) setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian atau penderitaan mental atau fisik seseorang; sedangkan pada ayat (2) menegaskan bahwa jika setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan maka dapat ditambah 1/3 pidananya.

2.5.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Santet

Menurut Lamintang, tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsurunsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si

⁵⁰. I Gusti Agung Gede Asmara Putra, *Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Santet Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Jurnal Kertha Negara Vol. 9 No. 2 Tahun 2020, hlm. 81.

pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaankeadaan mana tindakan dari si pembuat itu harus dilakukan.

Unsur-unsur tindak pidana yaitu: ⁵¹

- a. Unsur Objektif Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari: 1) Sifat melanggar hukum. 2) Kualitas dari si pelaku. 3) Kausalitas
- b. Unsur Subjektif Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:
 - 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
 - 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
 - 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatankejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
 - 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
 - 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.

Simons mengatakan bahwa pengertian tindak pidana adalah Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een

⁵¹. Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 50.

toerekeningsvatbaar person. Jadi, unsur-unsur tindak pidana (strafbaar feit) adalah:⁵²

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (statbaar gesteld).
3. Melawan hukum (onrechmatig).
4. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband stand).
5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (toerekeningsvatbaar persoon).

Unsur-unsur tindak pidana santet sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 252 UU 1 Tahun 2023 Tentang KUHP sebagai berikut :

1. Unsur obyektif antara lain perbuatan mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberi harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain, dapat menimbulkan penyakit, kematian atau penderitaan mental atau fisik seseorang
2. Unsur subyektif terkait sikap batin baik dilakukan sengaja sebagai maksud dan akibat serta kelalaian

2.5.3. Arti Pembuktian dan Hukum Pembuktian

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, dengan kata lain melalui pembuktian nasib terdakwa ditentukan apakah ia dapat dinyatakan bersalah atau tidak. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang yang boleh dipergunakan oleh hakim membuktikan kesalahan

⁵². Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2012, hlm. 12.

yang didakwakan. Benar atau salahnya suatu permasalahan terlebih dahulu perlu dibuktikan. Begitu pentingnya suatu pembuktian sehingga setiap orang tidak diperbolehkan untuk menjustifikasi begitu saja sebelum melalui proses pembuktian.

Urgensi pembuktian ini adalah untuk menghindari dari kemungkinan-kemungkinan salah dalam memberikan penilaian. Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang di pengadilan, karena melalui pembuktian tersebut putusan hakim ditentukan oleh karena itu, maka kita perlu memperjelas terlebih dahulu tentang pengertian pembuktian baik secara etimologi maupun secara terminologi. Pembuktian secara etimologi berasal dari kata “bukti” yang artinya dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran atau peristiwa. Kata “bukti” jika mendapat awalan “Pem” dan akhiran “an” maka berarti “Proses”, “Perbuatan”, “Cara membuktikan”.⁵³

Secara terminologi pembuktian berarti usaha menunjukkan benar atau salahnya dalam sidang pengadilan. Pengertian dari bukti, membuktikan, terbukti dan pembuktian menurut W.J.S. Poerwadarminta sebagai berikut :

- a. Bukti adalah sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya).
- b. Tanda bukti, barang bukti adalah apa-apa yang menjadi tanda sesuatu perbuatan (kejahatan dan sebagainya).
- c. Membuktikan mempunyai pengertian-pengertian memberi (memperlihatkan) bukti, melakukan sesuatu sebagai bukti kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyatakan (bahwa sesuatu benar), dan meyakinkan, menyaksikan.

⁵³. Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), Hlm. 139.

Sehubungan dengan istilah bukti Andi Hamzah³ mengemukakan bahwa bukti yaitu sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan.⁵⁴ Alat-alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat yang diperkenankan untuk dipakaimembuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, keesaksian, keterangan ahli, surat, dan petunjuk, dalam perkara perdata termasuk persangkaan dan sumpah.

Menurut R. Supomo menjabarkan bahwa pembuktian mempunyai dua arti, yaitu arti yang luas dan arti yang terbatas. Arti yang luas ialah membenarkan hubungan hukum, yaitu misalnya apabila hakim mengabulkan tufntutan penggugat. Pengabulan ini mengandung arti, bahwa hakim menarik kesimpulan bahwa apa yang dikemukakan oleh penggugat sebagai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah benar. Untuk itu, membuktikan dalam arti yang luas berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Dalam arti yang terbatas, pembuktian hanya diperlukan apabila apa yang dikemukakan oleh penggugat itu dibentuk oleh tergugat. Apa yang tidak dibantah, tidak perlu dibuktikan.

Dalam suatu keputusan perkara di sidang pengadilan harus dapat membuktikan kesalahan terdakwa atas pidana yang telah dilakukannya. Menurut Sudikno Mertokusumo membuktikan mempunyai beberapa pengertian, yaitu arti logis, konvensional, dan yuridis, dengan penjelasan sebagai berikut :⁵⁵

⁵⁴. Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta, 1996.

⁵⁵. Tufiqul Hulam, 2002, *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA*, UII Press, Yogyakarta. Hlm 62-63.

- a. Membuktikan dalam arti logis ialah memberikan kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang. Dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan.
- b. Membuktikan dalam arti konvensional ialah memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relatif dengan tingkatan sebagai berikut :
 1. Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka. Karena didasarkan atas perasaan maka kepastian ini bersifat intuitif (*conviction intime*).
 2. Kepastian yang didasarkan pada pertimbangan akal, oleh karena itu disebut *Conviction raisonnee*.

Membuktikan dalam arti yuridis ialah memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka.

Seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yaitu segala proses, dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus, guna mengetahui fakta-fakta yang yuridis di persidangan, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.

Pembuktian sangat berperan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah sesuai dengan UU tidak tercukupi, terdakwa bisa dibebaskan sesuai Pasal 191 (1) KUHP. Sehingga membuktikan bagi pihak-pihak yang merasa berperkara atau

berselisih dan merasa haknya diambil atau dirugikan, maka tentu harus bisa membuktikan. Membuktikan adalah meyakinkan hakim dengan kebenaran dalil atau dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan demikian sesungguhnya bahwa pembuktian pada dasarnya hanyalah diperlukan pada persengketaan dan perkara di muka persidangan atau di pengadilan. Jadi perselisihan yang menyangkut hak milik, utang piutang atau warisan atau peselisihan tentang hak-hak perdata adalah semata-mata termasuk kekuasaan atau wewenang hakim dipengadilan untuk memutuskannya, dalam hal ini hakim atau pengadilan perdata.⁵⁶

Kemudian yang dimaksud dengan pembuktian dalam ilmu hukum adalah suatu proses, baik dalam acara perdata maupun pidana, dimana dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah secara undang undang, dan dilakukan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang dipersengketaan di pengadilan, yang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti yang dinyatakan.⁵⁷

Kemudian apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti sesuai dengan pasal 184 KUHP, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah seperti dalam Pasal 193 (1) KUHP. Hal ini perang hakim sangat penting untuk menentukan nasib seseorang atau seorang terdakwa.

⁵⁶. Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian, Bandung, PT. Citra Aditya, 2006, Cet. hlm. 1.

⁵⁷. Ibid, hlm 45.

Menurut Van Bummelen dan Molyatno, membuktikan adalah Membuktikan kepastian yang layak menurut akal tentang apakah hal tertentu itu sungguh-sungguh terjadi, dan apa sebenarnya demikian. Sedangkan menurut Martiman Prodjohamidjojo, membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Pembuktian dalam hukum acara pidana bahwasannya didalam KUHAP tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian, KUHAP hanya memuat jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Namun KUHAP tidak memberikan pengertian mengenai arti dari pembuktian. Pengertian pembuktian hukum acara pidana menurut Subekti misalnya, memberikan penjelasan bahwa pembuktian yaitu meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam sengketa.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, membuktikan atau pembuktian mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan membuktikan atau pembuktian mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Kemudian menurut M. Yahya Harahap, pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-

undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.⁵⁸

Ditinjau dari segi hukum acara pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, telah diatur pula beberapa pedoman dan penggarisan bahwasannya penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakannya kepada terdakwa dan sebaliknya terdakwa atau penasehat hukum mempunyai hak untuk melemahkan dan melumpuhkan pembuktian yang diajukan oleh penuntut umum, sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan undang-undang. Terutama bagi hakim, harus benar-benar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan.⁵⁹

2.5.4 Sistem Pembuktian

Yaitu pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya didepan sidang pengadilan. Ada 4 (empat) Sistem Pembuktian yaitu :

a. Sistem Pembuktian Positif

Sistem pembuktian yang menyandarkan diri pada alat bukti saja, yaitu alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-undang secara positif. (*positief wettelijke*

⁵⁸. M. Yahya Harap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2003, hlm. 273.

⁵⁹. Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung, Mandar Maju, 2003, hlm. 10.

bewijs theorie). Menurut teori ini, system pembuktian positif bergantung pada alat-alat bukti sebagaimana disebut secara limitatif dalam undang-undang. Singkatnya, undang-undang telah menentukan tentang adanya alat-alat bukti mana yang dapat dipakai hakim, cara bagaimana hakim menggunakannya, kekuatan alat bukti tersebut dan bagaimana hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili. Jadi jika alat-alat bukti tersebut digunakan sesuai dengan undang-undang maka hakim mesti menentukan terdakwa bersalah walaupun berkeyakinan bahwa terdakwa tidak bersalah.

Teori pembuktian ini sekarang tidak mendapat penganut lagi. Teori ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang disebut oleh undang-undang. Teori pembuktian ini ditolakjuga oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena katanya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan-keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.

Disatu sisi system pembuktian ini, tentu hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar obyektif karena menurut cara-cara dan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam system pembuktian positif adalah yang dicari kebenaran formal, oleh karena itu system pembuktian ini digunakan dalam hukum acara perdata. Hal ini telah diperkuat dengan salah satu penjelasan yang telah ditulis oleh Dr. Alfitra, SH., MH., yang dalam bukunya “hukum pembuktian dalam beracara pidana, perdata dan korupsi di Indonesia” bahwa :

- 1) Terdakwa bisa menyatakan bersalah didasarkan pada alat bukti yang sah.
- 2) Keyakinan hakim diabaikan.
- 3) Hakim lebih objektif dalam memutus perkara.
- 4) Tujuannya adalah kebenaran formil maka dipergunakan dalam hukum acara perdata.

b. Sistem Pembuktian Negatif

Hakim dalam memutuskan suatu perkara didasarkan pada alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-undang dan keyakinan (Nurani) hakim itu sendiri. Yang pada prinsipnya, system pembuktian menurut undang-undang secara negative menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitative ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut.

Di dalam pembuktian apakah terdakwa bersalah atau tidak dalam suatu perkara pidana, menurut Lilik Mulyadi KUHAP di Indonesia menganut system pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Dalam system pembuktian menurut undang-undang secara negative (*negatief wettelijke bewijs theorie*) terdapat unsur dominan berupa sekurang-kurangnya dua alat bukti, sedangkan unsur keyakinan hakim hanya merupakan unsur pelengkap. Jadi dalam menentukan orang bersalah atau tidak bagi yang didakwa, haruslah kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua alat bukti seperti yang tertuang di dalam KUHAP Pasal 183 “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang

kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Menurut Yahya Harahap hanya alat bukti yang mencapai batas minimal yang memiliki nilai kekuatan pembuktian untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Apabila alat bukti tidak mencapai sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dalam KUHAP, maka pelanggaran itu dengan sendirinya menyampingkan “*Standar Beyond a reasonable doubt*” (patokan penerapan standar terbukti secara sah dan meyakinkan), dan pidana yang dijatuhkan adalah dapat dianggap sebagai bentuk kesewenang-wenangan.

Kemudian dilihat dari perspektif system peradilan pidana, perihal pembuktian merupakan hal yang sangat determinan bagi setiap pihak yang terlibat secara langsung dalam proses pemeriksaan perkara pidana, khususnya dalam hal menilai terbukti atau tidak terbuuknya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Dalam hal pembuktian ini keterangan korban merupakan hal yang sangat penting, dimana korban adalah mereka yang menderita secara jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi.

2.5.5. Macam-macam Alat Bukti dan Kekuatan Alat Bukti

Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan alat bukti yang sah menurut undang-undang dan ditentukan secara limitatif. Di luar dari alat bukti tersebut, tidak dibenarkan membuktikan kesalahan terdakwa. Yang dinilai sebagai alat

bukti dan yang dibenarkan mempunyai “kekuatan pembuktian” hanya terbatas pada alat-alat bukti itu saja. Pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti yang disebut pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP, tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat. Adapun alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan apa yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, adalah :

a. Keterangan Saksi

Pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Menurut M. Yahya Harahap bahwa hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.

Pengertian saksi sendiri yang dapat kita lihat dalam Pasal 1 KUHAP (26) yaitu “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Dalam hukum acara pidana, perihal keterangan saksi penjelasannya tercantum dalam Pasal 1 (27) dan Pasal 185 KUHAP yang berbunyi Pasal 1 (27) “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”. Kemudian dalam Pasal 185 KUHAP yaitu :

- ✓ Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
- ✓ Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- ✓ Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- ✓ Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

Pada hakekatnya, semua orang dapat menjadi saksi. Namun demikian, ada pengecualian khusus yang menjadikan mereka tidak dapat bersaksi. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 168 KUHAP yang mengatakan kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

1. Keluarga sedarah atau semanda dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
2. Saudara dari terdakwa atau yang berusaha bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
3. Suami atau isteri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa”.

Selanjutnya dalam pasal 171 KUHAP juga menambahkan pengecualian untuk memberi kesaksian dibawah sumpah. Dengan bunyi pasal sebagai berikut yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah :

- a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin.
- b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Dalam penjelasan dari pasal tersebut diatas Andi Hamzah mengatakan bahwa “Anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun kadang-kadang saja, yang dalam ilmu jiwa disebut Psucophaat, mereka itu tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak perlu diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan. Karena itu, keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja”⁶⁰

b. Keterangan Ahli

Agar tugas tugas menurut hukum acara pidana dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka oleh undang-undang diberi kemungkinan agar para penyidik dan para hakim dalam keadaan-keadaan yang khusus dapat memperoleh bantuan dari orang-orang yang berpengalaman dan berpengalaman khusus. Melihat letak urutnya, pembuat undang-undang menilai keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana. Mungkin pembuat undang-undang menyadari, sudah tidak dapat dipungkiri lagi, pada saat perkembangan ilmu dan teknologi, keterangan ahli memegang peranan dalam penyelesaian

⁶⁰. Andi Hamzah, 2002, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. hlm 258-259.

kasus pidana baik secara langsung ataupun tidak langsung, dikarenakan tenaga ahli bekerja dan bersaksi sesuai kemampuan dan keahlian sesuai dengan ilmu dan pengetahuannya.

Perkembangan ilmu dan teknologi setidaknya membawa dampak terhadap kualitas metode kejahatan, memaksa kita untuk mengimbangnya dengan kualitas metode pembuktian yang memerlukan pengetahuan dan keahlian. Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa “keterangan seseorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan”. Pasal tersebut memang belum menjawab siapa yang disebut ahli dan apa itu keterangan ahli. Dikatakan bahwa keterangan seorang ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang di tuangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.⁶¹

Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum maka pada pemeriksaan di sidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim. Dari keterangan tersebut, yang dimaksud dengan keahlian ialah ilmu pengetahuan yang telah dipelajari seseorang. Pengertian ilmu pengetahuan diperluas pengertiannya oleh HIR yang meliputi kriminalistik, sehingga Van Bemmelen mengatakan bahwa ilmu tulisan, ilmu senjata, ilmu

⁶¹. Andi Hamzah, 2002, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. hlm 297-302.

pengetahuan tentang sidik jari dan sebagainya termasuk dalam pengertian ilmu pengetahuan”.⁶²

Pengertian keterangan ahli sebagai alat bukti menurut M. Yahya Harahap hanya bisa di dapat dengan: “Melakukan pencarian dan menghubungkan dari beberapa ketentuan yang terpecah dalam pasal-pasal KUHAP, mulai dari pasal 1 angka 28, pasal 120, pasal 133, dan pasal 179. Dengan jalan merangkai pasal-pasal tersebut maka akan memperjelas pengertian keterangan ahli sebagai alat bukti”.

3. Surat

Definisi surat Asser-Aneme adalah surat- surat adalah sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran. Selanjutnya menurut I. Rubini dan Chaidir Ali Bukti surat adalah suatu benda (bisa berupa kertas, kayu, daun lontar, dan yang sejenis) yang memuat tanda-tanda baca yang dapat dimengerti dan menyatakan isi pikiran (diwujudkan dalam suatu surat).⁶³

Dalam KUHAP seperti alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli, alat bukti surat hanya diatur dalam satu pasal, yaitu Pasal 187, yang bunyinya surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan/atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang

⁶². Harahap, M. Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta, Sinar Grafika, 2002 hlm. 197-302.

⁶³. Taufiqul Hulam, 2002, Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA, UII Press, Yogyakarta. hlm. 63-64.

- didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.
2. Surat yang dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
 3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai hal atau keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
 4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Menurut bunyi dari Pasal 187 butir d, pendapat Andi Hamzah bahwa “Surat di bawah tangan ini masih mempunyai nilai jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain, seperti contoh: keterangan saksi yang menerangkan bahwa ia (saksi) telah menyerahkan uang kepada terdakwa. Keterangan itu merupakan satu-satunya alat bukti disamping sehelai surat tanda terima (kuitansi) yang ada hubungannya dengan keterangan saksi tentang pemberian uang kepada terdakwa cukup sebagai bukti minimum sesuai dengan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 187 butir d KUHAP”.⁶⁴

4. Petunjuk

Petunjuk merupakan alat pembuktian tidak langsung, karena hanya merupakan kesimpulan yang dihubungkan dan disesuaikan dengan alat bukti lainnya, hal ini dapat kita lihat dari definisi alat bukti petunjuk yang terdapat pada Pasal 188 ayat 1 dan ayat 2 KUHAP yaitu :Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara

⁶⁴. Andi Hamzah, 2002, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. hlm 271.

yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari : Keterangan saksi, Surat. dan Keterangan Terdakwa.

5. Keterangan Terdakwa

Mengenai Keterangan terdakwa, Taufiqul Hulam mengatakan perihal penggunaan alat bukti petunjuk ditentukan oleh faktor-faktor kemampuan individu hakim untuk dapat melahirkan kesimpulan atau persangkaan atau tidak, ini sesuai dengan bunyi dari Pasal 188 ayat (3) yaitu penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya. Hal tersebut dikuatkan oleh pendapat Andi Hamzah dari bunyi pasal 188 tercermin bahwa pada akhirnya persoalan sepenuhnya diserahkan pada hakim.

Dengan demikian menjadi sama dengan pengamatan hakim sebagai alat bukti. Apa yang disebut sebagai pengamatan oleh hakim harus dilakukan selama sidang. Apa yang dialami atau diketahui oleh hakim sebelumnya tidak dapat dijadikan dasar pembuktian, kecuali jika perbuatan atau peristiwa itu telah diketahui oleh umum. Kemudian, penting juga untuk dicatat bahwa terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Majelis Hakim tanpa ada tekanan dari pihak manapun, hal ini termaktub di dalam KUHAP Pasal 52 dalam pemeriksaan pada tingkat

penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.”⁶⁵

2.5.6. Permasalahan Pembuktian

Permasalahan yang akan timbul dengan dimasukkannya delik santet di dalam Kitab Undang Hukum Pidana Indonesia, terletak pada pembuktian, karena antara bukti dengan akibat timbul penyakit, tidak secara langsung, tetapi melalui media. Teori adekuat dari Von Bury, yaitu hubungan antara sebab dengan akibat, yaitu dengan menggunakan guna-guna, mantra-mantra, dan alat-alat/benda-benda sebagai media, dengan timbulnya penyakit, kecelakaan, cacat sampai kematian, harus diikuti dengan alat bukti yang lain seperti keterangan saksi, surat dan petunjuk. Pemenuhan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, akan menjadi tantangan bagi korban/pengguna jasa santet terutama bagi aparat penegak hukum. Salah satunya adalah mengenai keterangan saksi yang akan sangat subjektif. Apabila tidak didukung oleh alat bukti lainnya, maka keterangan saksi ini tidak memiliki nilai sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 185 ayat (2) dan (3) KUHAP.

Kendala selanjutnya adalah alat bukti keterangan ahli terutama yang dapat menerangkan unsur Pasal 252.UU.1/2023 terkait dengan frasa “*karena perbuatannya*”. Akan sulit menemukan ahli yang dapat menerangkan “perbuatan” tersebut apa saja, metode atau cara melakukan perbuatan serta alat yang digunakan untuk melakukan perbuatan, meskipun di pasal ini akibat dari perbuatan itu sendiri tidak perlu dibuktikan karena adanya kata “dapat”.

⁶⁵. Andi Hamzah, 2002, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. hlm 272.

2.5.7. Pembuktian Delik Santet

Sebagaimana yang berlaku azas hukum umum didalam hukum pidana yaitu *Unus testis nullus testis*, yang artinya satu saksi bukanlah dua saksi baru seseorang dikatakan bersalah dan bisa dijatuhi pidana. Indonesia menganut sistem pembuktian Negatif *Wettelijk Bewijsleer* atau system pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Ketentuan ini diatur secara tegas didalam pasal 183 Kitab Undang-undang hukum acara pidana yang berbunyi Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Pembuktian Tindak Pidana Santet menurut Hukum Positif Pembuktian dalam hukum pidana pada dasarnya mencari kebenaran materiil dalam rangka memberikan keadilan hukum bagi masyarakat. Dalam mencari kebenaran materiil yang menjadi pokok bahasannya berfokus pada pembuktian dalam hukum pidana. Pembuktian tersebut akan menjadi acuan bagi hakim dalam memutus suatu perkara. Pengaturan mengenai pembuktian diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Perihal tindak pidana santet dalam Pasal 252 KUHP terbaru, Dari rumusan Pasal 252 dapat dilihat bahwa yang diatur disini bukan kegiatan menyantetnya, akan tetapi perbuatan mengaku ngaku, menawarkan jasa dan seterusnya seakan-akan ia bisa menyantet orang dan dapat menimbulkan celaka. Delik santet ini dikategorikan ke dalam delik formil yang menekankan kepada dilarangnya perbuatan, tanpa mensyaratkan terjadinya akibat dari perbuatan tersebut. Delik

selesai dengan dilakukannya perbuatan dan tidak menunggu timbulnya akibat. Dalam delik ini, akibat (suatu perbuatan) bukan merupakan syarat selesainya delik.⁶⁶

Untuk dapat memahami maksud dari aturan ini juga dapat dilihat dari letak pasal tersebut dalam KUHP, Pasal pertama yaitu Pasal 291 yang berbunyi “Setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menawarkan untuk memberi keterangan, kesempatan, atau sarana untuk melakukan tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.” Jadi yang ingin diatur dalam Pasal 252 ini ialah kegiatan “menawarkan” nya, bukan kegiatan menyantet itu sendiri.

Indonesia menganut teori pembuktian secara negatif yang dapat dilihat pengaturannya dalam Pasal 183 KUHAP yang memberikan dua syarat penting dalam menjatuhkan suatu pidana, yakni dibutuhkan sekurang-kurangnya dua alat bukti serta keyakinan hakim bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya.

Pengaturan mengenai alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP yakni, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Maka untuk membuktikan suatu tindak pidana santet itu telah terjadi dibutuhkannya pemenuhan alat bukti, seperti halnya keterangan saksi yang apabila memiliki bukti percakapan atau ungkapan dari pelaku santet yang ia dengar sendiri, atau ia lihat sendiri bahwa ritual santet itu diadakan. Bisa dengan penawaran tertulis seperti pemasangan iklan di media sosial oleh dukun santet itu sendiri dan apabila

⁶⁶. Faisal et.al. *Pemaknaan Kebijakan Kriminal Perbuatan Santet dalam RUU.KUHP*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 5, Nomor 1, Tahun 2023, hlm. 22.

ia memang tidak pernah memasang iklan, namun hanya secara lisan, maka dapat dicari saksi-saksi yang pernah ditawarkan jasa santet tersebut.

Adapun terkait keterangan ahli, pendapat atau keterangan ahli yang dimaksud ialah yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya. Jadi keahlian tersebut berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari dan dimiliki oleh seseorang. Sedangkan untuk dunia magis itu sendiri belum ada ilmu pengetahuan di bidang itu sehingga untuk mengukur keahlian seseorang dalam bidang santet akan sulit. Untuk keterangan ahli ini tidak harus diberikan oleh paranormal atau dukun, akan tetapi dapat diberikan oleh orang yang secara ilmiah telah dibuktikan meneliti tentang ilmu gaib itu sendiri.

Beberapa akademisi di Indonesia juga telah melakukan penelitian tentang santet secara komprehensif, seperti Prof. Ronny Nitibaskara yang menekuni ilmu ini. Ahli lainnya juga yang dapat diajukan yaitu ahli pidana dalam ranah tindak pidana penipuan. Karena dalam konteks pidana ini, pelaku menyatakan dirinya sendiri mempunyai kekuatan gaib dan memberikan harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada pengguna santet, serta upaya untuk menggerakkan pengguna jasa santet tersebut percaya dan mau menyerahkan uang atau barang dengan tujuan semata-mata demi keuntungan pribadi pelaku santet.⁶⁷

Selanjutnya mengenai alat bukti surat memang bisa dibilang cukup sulit untuk mendapatkannya karena tergolong ke dalam bukti formil. Akan tetapi hal tersebut dapat dilakukan apabila dalam hal penyerahan uang ataupun barang dari pengguna jasa santet kepada dukun santet yang didukung oleh bukti berupa

⁶⁷. Pasal Santet dalam KUHP Baru dan Pembuktiannya (hukumonline.com) Diakses pada 29 Januari 2024, 16.44 WIB.

kuitansi, bukti transfer atau bukti struk pembelian barang dari dukun santet tersebut.

Untuk alat bukti petunjuk yaitu adanya persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lainnya. Lalu keterangan terdakwa yang merupakan komponen penting dalam pembuktian santet, walaupun alat bukti ini harus ditunjang oleh alat bukti lainnya. Pemenuhan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP ini tentunya akan menjadi tantangan tersendiri bagi korban/pengguna jasa santet, terutama bagi aparat penegak hukum.

2.5.8. Beban Pembuktian

Teori kausalitas ada 2 yaitu teori *Conditio Sine Qua Non* atau teori syarat. Dikemukakan oleh Von Buri, yang berpendapat bahwa suatu perbuatan haruslah dianggap sebagai sebab dari suatu akibat, apabila perbuatan itu merupakan syarat dari akibat atau semua syarat yang menyebabkan suatu akibat tidak dapat ditiadakan dalam rangkaian factor-faktor yang bersangkutan harus dianggap sebab dari akibat itu.

Berdasarkan teori *Conditio Sine Qua Non* ini, dilihat factor apa yang menyebabkan terjadinya sakit, penderitaan atau kematian korban, jika ditemukan barang-barang atau media dan mantra-mantra melalui bantuan Setan atau Jin seperti tersebut diatas. Teori Adequate ini diantara rangkaian peristiwa yang mendahului akibat adalah yang dekat dengan timbulnya akibat yang dilarang. Dari barang bukti, alat bukti / media serta mantra ditemukan, mana yang paling sesuai dengan timbulnya akibat Santet tersebut.⁶⁸

⁶⁸. <https://info.hukum.com>>hukum, 20, Desember, 2022.

Sesuai dengan azas hukum umum yang berlaku di sistem peradilan pidana, dan sesuai pula dengan prinsip yang dianut oleh Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa harus ada minimal dua alat bukti yang sah untuk menyatakan seseorang bersalah dan dapat dihukum. Alat bukti yang sah menurut undang-undang hukum acara pidana, undang-undang no. 8 tahun 1981, pasal 184 berbunyi ;⁶⁹

(1) Alat bukti yang sah ialah :

a. Keterangan saksi, pasal 185 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Keterangan saksi yang dianggap sebagai alat bukti yang sah ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan.

Keterangan saksi adalah keterangan dari saksi korban, maupun saksi dari keluarga korban sendiri ataupun saksi yang melihat, mengetahui, mendengar atau mengalami sendiri tentang perbuatan Santet serta akibatnya terhadap korban.

b. Keterangan ahli, pasal 186 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Keterangan ahli adalah keterangan dari orang yang mengetahui tentang kasus Santet tersebut berdasarkan pengetahuan dan keahliannya serta pengalamannya, dihubungkan dengan keadaan yang dialami oleh korban.

c. Surat, pasal 187 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau yang dikuatkan dengan

⁶⁹. Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, (Jakarta: Yayasan Pengayoman, 1984), hal. 63.

sumpah adalah berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri disertai alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.

- d. Petunjuk, pasal 188 kitab undang-undang hukum acara pidana. Petunjuk adalah suatu keadaan dimana peran hakim sangat menentukan didalam penilaiannya dengan arif dan bijaksana. Berkenaan dengan bukti petunjuk ini, Hakim dapat memperoleh kesimpulannya dari alat bukti yang lain. Khusus dalam perkara delik santet ini, hakim dapat memperoleh keyakinan berdasarkan barang bukti atau media yang digunakan seperti, rambut, foto, kain kafan, kulit harimau, boneka, jarum, kemenyan, pasir 7 muara, air 7 muara, doa atau mantra yang ditulis di kertas dengan huruf arab, huruf latin, denggan bahasa arab, melayu atau indoneia, benang 7 warna, jeruk, atau benda-benda lain yang keluar dari tubuh korban seperti kalajengking, lipan, dan lain-lain sesuai dengan keadaan daerah setempat. Barang-barang tersebut biasanya ditemui ditubuh korban, di dalam rumah korban atau dipekarangan rumah korban.
- e. Keterangan terdakwa, pasal 189 kitab undang-undang hukum acara pidana. Keterangan terdakawa seperti keterangan saksi, yaitu keterangan terdakwa yang diberikan dipersidangan, juga

termasuk keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang, juga dapat digunakan untuk menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh alat bukti lainnya.

Disamping alat bukti atau pembuktian yang diatur didalam kitab undang-undang hukum acara pidana, juga dapat digunakan alat bukti sebagaimana diatur didalam undang-undang no. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, pasal 44 berbunyi alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan undang-undang ini adalah sebagai berikut :

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan undang-undang (seperti undang-undang no. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan undang-undang no. 20 tahun 2001 juncto undang-undang no. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).
- b. Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 1 undang-undang no. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi :

- ✓ Angka 1 : Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (Electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi

yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membacanya.

- ✓ Angka 4 : Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektro magnetic, optical, atau sejenis nya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan didengar melalui komputer dan atau system elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami.

Pasal 5 undang-undang no. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik berbunyi :

- 1) Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- 2) Informasi elektronik, dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
- 3) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah bila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 dan angka 4, dan pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) undang-undang no. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik, maka yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan pasal 189 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah struk, invoice, pembayaran, short message system, whats app, panggilan dan

jawaban telepon seluler (Handphone), chatting dan lain-lain. Adapun pasal tentang santet diatur dalam Pasal 252 UU 1/2023 sebagai berikut :

1. *Setiap Orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta.*
2. *Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3.*

Dalam hal terjadi tindak pidana yang memenuhi rumusan Pasal 252 UU 1/2023, persoalan selanjutnya adalah bagaimana pembuktian perkara tersebut. Adapun alat bukti yang dapat digunakan mengacu pada ketentuan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Jika diperhatikan rumusan atau unsur pasal 252 UU 1/2023 berdasarkan bunyi Pasal 252 ayat (1) UU 1/2023, unsur-unsur pasal tersebut adalah :

1. Pelaku santet yaitu orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain, yang dapat

menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang/korban. Yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain.

2. Pengguna jasa santet yaitu orang yang menggunakan jasa dari pelaku santet agar korban mengalami penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik.
3. Karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang.
4. Korban yang menjadi target si pelaku santet dan pengguna jasa santet.

Penjelasan Pasal 252 UU 1/2023 tentang Pasal Santet, Selanjutnya, berdasarkan Penjelasan Pasal 252 ayat (1) UU 1/2023, ketentuan Pasal 252 UU 1/2023 dimaksudkan untuk mencegah praktik main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga masyarakat terhadap seseorang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib dan mampu melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan penderitaan bagi orang lain.

Lalu Pasal Santet dalam KUHP Baru dan Pembuktiannya, delik yang diatur dalam Pasal 252 UU 1/2023 ini merupakan delik formil, yaitu delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan (*handeling*), tanpa mensyaratkan terjadinya akibat dari perbuatan tersebut. Delik selesai dengan dilakukannya perbuatan dan tidak menunggu timbulnya akibat. Dalam delik formil, akibat (suatu perbuatan) bukan merupakan syarat selesainya delik.

Dalam hal yang mengajukan laporan kepada kepolisian adalah korban, maka setidaknya korban harus mempunyai bukti di antaranya :

1. Keterangan saksi. Korban dapat menjadi saksi apabila ia memiliki bukti percakapan atas ungkapan dari si pelaku santet yang ia dengar sendiri atau dari saksi lain yang mendengar perkataan si pelaku santet itu sendiri.
2. Keterangan ahli. Dalam konteks ini, akan sangat sulit diperoleh bila ahli yang dimaksud adalah ahli santet karena belum ada kualifikasi atau standar tentang validasi ahli dalam santet. Hal ini mengingat Pasal 252 UU 1/2023 merupakan delik formil sehingga timbulnya akibat bukan syarat pembuktian tindak pidana santet. Adapun, ahli yang dapat diajukan adalah dalam hal penyakit, atau kematian yang dialami korban ditemukan benda di dalam tubuh korban yang tidak lazim misalnya paku, pecahan kaca, atau benda lainnya. Ahli yang dapat diajukan yaitu dokter yang memeriksa hasil rontgen atau dokter forensik.
3. Surat, dapat diajukan sesuai dokumen hasil rontgen atau berita acara laboratorium forensik.
4. Petunjuk. Adanya persesuaian dari keterangan saksi dengan alat bukti lainnya baik keterangan ahli atau surat.
5. Keterangan terdakwa atau dalam hal ini adalah pelaku santet. Namun, perlu dicatat bahwa ia mempunyai hak ingkar di persidangan dan

menjadi tugas berat bagi aparat penegak hukum untuk membuatnya berbicara jujur dan mengakui perbuatannya.

Adapun, bila yang mengajukan laporan adalah pengguna jasa santet, maka setidaknya harus mengantongi bukti di antaranya :

1. Keterangan saksi. Pengguna jasa santet dapat menjadi saksi apabila ia memiliki bukti percakapan atas ungkapan dari si pelaku santet yang ia dengar sendiri atau dari saksi lain yang mendengar perkataan si pelaku santet itu sendiri bahwa si pelaku santet telah memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepadanya.
2. Keterangan ahli. Adapun ahli yang dapat diajukan adalah ahli pidana dalam ranah tindak pidana penipuan. Hal ini karena perbuatan pelaku santet yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib dan selanjutnya memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada si pengguna jasa santet, merupakan upaya untuk menggerakkan si pengguna jasa santet percaya dan mau menyerahkan uang atau barang dengan tujuan semata-mata demi keuntungan pribadi si pelaku santet.
3. Surat. Dapat saja diajukan apabila penyerahan uang atau barang dari si pengguna jasa santet kepada si pelaku santet didukung oleh bukti berupa kuitansi, bukti transfer, atau bukti setruk pembelian barang.
4. Petunjuk. Adanya persesuaian dari keterangan saksi dengan alat bukti lainnya baik keterangan ahli atau surat.
5. Keterangan terdakwa yaitu pelaku santet.

2.6. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Sejauh pengamatan dan penulisan tesis ini, ada beberapa jurnal, artikel ilmiah, dan skripsi yang membahas masalah Santet, Perdukunan, dan Pasal 252 Undang-undang Nomer 1 tahun 2023, diantaranya :

1. Skripsi dengan judul “PERSPEKTIF PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SANTET DALAM KUHP NASIONAL” Oleh Ayu Oktavia. Fakultas Hukum Universitas Lampung. Adapun permasalahan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut : Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Santet dalam KUHP Nasional ? dan Bagaimanakah unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana Santet dalam KUHP Nasional ? Dan kesimpulannya adalah : (i) Tindak pidana santet yang dirumuskan dalam Pasal 252 KUHP Nasional. Merupakan hal yang menitikberatkan pada usaha untuk pencegahan praktik santet, dan juga untuk mengisi kekosongan hukum selama ini dan sebagai bentuk respon negara terhadap masyarakat yang masih meyakini ilmu gaib. Mengenai pengaturan santet ini untuk mencegah praktik main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat terhadap seseorang yang mempunyai kekuatan gaib. Delik santet ini merupakan delik formil yang mana menitikberatkan kepada tindakan seseorang mengumumkan bahwa dirinya bisa melakukan santet dan untuk pembuktian kejahatan santet ternyata masih sulit untuk dibuktikan dan (ii) Unsur-unsur Tindak Pidana Santet, yang diatur dalam Pasal 252 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ayat (1) nasional, merinci perbuatan yang mencakup menyatakan dirinya mempunyai

kekuatan gaib, memberitahukan harapan, menawarkan jasa, atau memberikan bantuan jasa. Objek dari tindakan ini adalah terhadap orang lain, dengan tujuan agar perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental, atau fisik seseorang. Walaupun masih banyak masyarakat Indonesia yang sangat percaya dengan eksistensi kekuatan gaib, tetapi unsur-unsur dalam Pasal 252 KUHP Nasional masih belum dapat dibuktikan secara nyata (riil) dan hanya akan berujung kepada tindak pidana penipuan.

2. Skripsi dengan judul “TINDAK PIDANA SANTET DALAM PASAL 252 KUHP PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM” Oleh Ummi Sarofah. Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Jurusan Hukum Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Adapun Rumusan masalah dari skripsi tersebut adalah : Bagaimana ketentuan tindak pidana santet dalam pasal 252 KUHP ? Bagaimana ketentuan hukum pidana santet dalam perspektif hukum islam ? Dan kesimpulannya adalah sebagai berikut : (i) Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu strafbaarfeit. Strafbaarfeit terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu straf, baar, dan feit. Pengertian peristiwa pidana atau delik di atas mengandung makna sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan disertai dengan ancaman atau hukuman bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) digunakan sebagai landasan dalam menegakkan hukum pidana di Indonesia. KUHP digunakan untuk mengad Pasal 252 mengenai

menawarkan atau memberikan jasa sebagai tukang santet sesungguhnya bermaksud untuk memperluas jangkauan Pasal 250. Delik yang tersebar dan diatur dalam beberapa Pasal KUHP antara lain: pasal 333 ayat (4), pasal 349, pasal 415, pasal 417, pasal 252, pasal 253, pasal 254, pasal 255, pasal 256, pasal 257, pasal 258, pasal 259. (ii) Upaya kriminalisasi tindakan mengenai persantetan pada umumnya bertujuan untuk mencegah terjadinya penipuan masyarakat secara umum yang dapat dilakukan oleh orang yang mengaku memiliki kekuatan gaib untuk membantu melakukan kejahatan (dukun palsu), mencegah masyarakat agar tidak mencari pihak yang mengaku memiliki kekuatan gaib untuk membantu melakukan kejahatan, mencegah masyarakat agar tidak main hakim sendiri (*eigenrichtin*) terhadap orang yang dianggap memiliki kekuatan gaib, dan mendorong masyarakat. Upaya kriminalisasi tindakan mengenai persantetan pada umumnya bertujuan untuk mencegah terjadinya penipuan Masyarakat secara umum yang dapat dilakukan oleh orang yang mengaku memiliki kekuatan gaib untuk membantu melakukan kejahatan (dukun palsu), mencegah masyarakat agar tidak mencari pihak yang mengaku memiliki kekuatan gaib untuk membantu melakukan kejahatan, mencegah Masyarakat agar tidak main hakim sendiri (*eigenrichtin*) terhadap orang yang dianggap memiliki kekuatan gaib, dan mendorong masyarakat. Santet merupakan tindak pidana kriminalisasi yang merugikan orang lain bahkan dapat membuat seseorang menderita bahkan sampai meninggal dunia. Dalam Pasal 252 KUHP hukuman bagi pelaku santet juga belum sesuai dengan perbuatannya. Pasal

tersebut juga banyak menerima penolakan dan masih menjadi kontroversial sampai saat ini.

3. Skripsi PERBUATAN DUKUN SANTET DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INONESIA. Oleh Rizki Tarias. Fakultas Syariah. Program Studi Hukum Pidana Islam. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Rumusan masalahnya adalah : Apakah Perbuatan Dukun Santet Dapat Dipidanakan ? Bagaimana Upaya Hukum Dalam Menyikapi Perbuatan Dukun Santet ? Kesimpulannya : (i) Perbuatan dukun santet yang dipidanakan yaitu dalam KUHP lama dan terbaru, perbuatan dukun santet yang melakukan penipuan, adanya dukun-dukun palsu yang menyebarkan dan menjanjikan sesuatu untuk memuaskan kliennya dengan memberi jaminan berupa uang dan harta bendanya yang diiming-imingi menjadi tumbal padahal hanya untuk kepentingan pribadi dukun tersebut alih-alih menipu kliennya untuk mendapatkan keuntungan. Dengan kata lain yang akan dilakukan kriminalisasi adalah perbuatan menawarkan atau memberikan jasa tersebut. Pembuktian santetnya memang sangat sulit, tetapi bukan berarti perbuatan dukun santet tersebut tidak bisa dibuktikan, dalam hukum perbuatan dukun santet dapat dibuktikan dan dapat diproses secara hukum yang berlaku apabila dari perbuatan tersebut adalah perbuatan yang bersifat konkrit. (ii) Upaya hukum dalam menyikapi perbuatan dukun santet yaitu apabila dukun tersebut melanggar hukum yang kongkrit, yang dalam hal ini dukun tersebut melakukan praktik-praktik palsu dengan maksud tertentu, ada yang meminta jaminan uang, harta benda, dan yang

lainnya yang dapat menguntungkan pribadinya sendiri seperti melakukan penipuan, penggelapan ada juga dukun-dukun yang dalam praktiknya melakukan pelecehan yang berkedok pengobatan tradisional maka dalam hal ini, sesuai perbuatannya yang sudah melanggar aturan hukum maka perbuatan dukun tersebut akan dikenai pasal-pasal dalam KUHP lama yaitu pasal 378 KUHP tentang penipuan, Pasal 372 KUHP tentang penggelapan, Pasal 289 KUHP pelecehan.

Dari keempat peneliti terdahulu, yang membedakan dengan penelitian yang Saya lakukan diantaranya adalah sebagai berikut :

Dari rumusan masalah, peneliti lebih kearah pembahasan ketentuan tindak pidana santet dalam pasal 252 KUHP yang lebih dikaitkan dengan undang-undang praktik kedokteran dan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), dan perilaku serta tanggung jawab seorang dokter terhadap pasien dalam melakukan praktek kedokteran sehari-hari. Dalam pembahasannya, peneliti lebih mengarah bagaimana seorang dokter dalam memberikan keterangan ahli dan bertindak sebagai saksi ahli juga dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus santet, baik yang meninggal dicurigai akibat santet, ataupun yang sakit lama berkepanjangan yang dicurigai disebabkan oleh guna-guna santet.

Dari objek penelitiannya, dimana penelitian dan objek penelitiannya dilakukan secara langsung terhadap pasien, dan keterangan keluarga pasien, disertai dengan pemeriksaan klinis oleh peneliti sendiri (dokter) baik pemeriksaan secara fisik, pemeriksaan laboratorium, dan pemeriksaan penunjang lainnya seperti pemeriksaan EKG, Rongsen, USG, dan Ct-Scan, guna untuk memastikan

keadaan pasien dan memastikan diagnosis akhir terhadap penyakit yang diderita oleh pasien tersebut. Hal ini dilakukan oleh peneliti untuk memastikan apakah pasien tersebut meninggal dan/atau sakit yang dideritanya diakibatkan oleh penyakit klinis ataupun meninggal dan/atau sakitnya tersebut dicurigai akibat perbuatan santet tersebut.

Dari hasil ataupun kesimpulan penelitiannya, Pentingnya alat bukti ahli sangatlah diperlukan pada setiap proses perkara pidana di pengadilan, yang pada hakekatnya akan membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan berdasarkan keahliannya yang memungkinkan dibuatnya suatu putusan. Peran pembuktian juga sangatlah penting dalam suatu proses perkara pidana di pengadilan, bila salah dalam menilai pembuktian maka akan mengakibatkan kesalahan dalam pemberian keputusan. Kesaksian seorang dokter sebagai saksi ahli bisa dijadikan salah satu kunci terhadap pengambilan Keputusan dalam memberikan hukuman terhadap pelaku dukun santet. Jadi dalam kasus santet, pihak penegak hukum harus atau wajib mengikutsertakan seorang dokter sebagai saksi ahli dalam menegakkan kasus santet.